



**P U T U S A N**

**Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TATA SOPANDI, S.Pd. Bin (Alm) ATANG;**  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 05 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Ciputra Blok A No. 4 RT. 01/RW.05,  
Kelurahan Ciputra, Kecamatan Kaduhejo,  
kabupaten Pandeglang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang tahun  
2013;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : P.PENI YUDA, S.H., DADANG HANDAYANI, S.H., dan DEDI KOESWANDI, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum SASTRA YUDHA & REKAN, beralamat di Jl.Bhayangkara, Komplek Pemda Blok F2, Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2017;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
6. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PEN.PID.SUS-TPK/2017/PT BTN tanggal 20 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDS-04/PANDE/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, bersama-sama dengan Abdul Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, Drs. Nuhasans selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, Rika Yusliwati. SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku pejabat yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Tidak Langsung, menerima, dan menyimpan uang persediaan persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2012 sampai

Hal. 2 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan 2014, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu Terdakwa dalam proses Pembayaran Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan 2014, telah menggelembungkan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD Kabupaten Pandeglang, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Abdul Azis. SH, Drs. Nurhasan, Rika Yusilawati, Ila Nuriawati, Wahyu Gunawan H. Margono (Almarhum), Pegawai Honorer kurang lebih 12 Orang, Petugas kebersihan kurang lebih Orang, Petugas Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak kurang lebih 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang, biaya perjalanan ke Bali dan Jogja sebanyak kurang lebih 40 orang, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang masing-masing Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 Nopember 2011, nomor : 903/1821-

Hal. 3 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpp/2012 tanggal 8 Oktober 2012, nomor : 903/1821-Bpp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD yang didalamnya termasuk penyusunan Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan nomor 903/1821-Bpp/1720 tanggal 30 Juli 2013 Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD yang didalamnya termasuk penyusunan Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan besaran sebagai berikut :

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| a. Eselon II.a                       | Rp. 7.750.000,00; |
| b. Eselon II.b (Asisten)             | Rp. 4.750.000,00; |
| c. Eselon II.b (Kepala SKPD)         | Rp. 4.300.000,00; |
| d. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)    | Rp. 3.000.000,00; |
| e. Eselon III.a (Kepala SKPD)        | Rp. 2.700.000,00; |
| f. Eselon III.a                      | Rp. 1.250.000,00; |
| g. Eselon III.a(Sekretaris Korpri)   | Rp. 1.250.000,00; |
| h. Eselon III.b                      | Rp. 1.050.000,00; |
| i. Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)    | Rp. 1.350.000,00; |
| j. Eselon IV.a                       | Rp. 850.000,00;   |
| k. Eselon IV.b                       | Rp. 675.000,00;   |
| l. Eselon V.a                        | Rp. 625.000,00;   |
| m. Bendahara Penerimaan SKPD         | Rp. 250.000,00;   |
| n. Bendahara Penerimaan PPKD         | Rp. 250.000,00;   |
| o. Bendahara Pengeluaran SKPD        | Rp. 250.000,00;   |
| p. Bendahara Pengeluaran PPKD        | Rp. 250.000,00;   |
| q. Pengurus Barang SKPD              | Rp. 250.000,00;   |
| r. Penyimpan Barang SKPD             | Rp. 200.000,00;   |
| s. Pengawas SMP,SMA dan SMK          | Rp. 550.000,00;   |
| t. Pengawas TK/SD                    | Rp. 300.000,00;   |
| u. Penilik                           | Rp. 300.000,00;   |
| v. Pembantu Bendahara Sekolah Negeri | Rp. 150.000,00;   |
| w. Fungsional Umum                   | Rp. 150.000,00;   |

Hal. 4 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| x. Fungsional Pendidikan       | Rp. 150.000,00; |
| y. Fungsional Kesehatan        | Rp. 150.000,00; |
| z. Fungsional Penyuluh         | Rp. 150.000,00; |
| aa. Kepala Instalasi Radiologi | Rp. 150.000,00; |
| bb. Radiografer                | Rp. 150.000,00; |
| cc. Tenaga Medis dan Paramedis | Rp. 150.000,00; |
| dd. Petugas Pemadam Kebakaran  | Rp. 250.000,00; |

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 dengan besaran sebagai berikut :

|  |                    |
|--|--------------------|
| a. Eselon II.a                             | Rp. 10.000.000,00; |
| b. Eselon II.b (Asisten)                   | Rp. 7.500.000,00;  |
| c. Eselon II.b (Kepala SKPD)               | Rp. 5.000.000,00;  |
| d. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)          | Rp. 5.000.000,00;  |
| e. Eselon III.a (Kepala SKPD)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| f. Eselon III.a (Kabag Setda)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| g. Eselon III.a                            | Rp. 2.000.000,00;  |
| h. Eselon III.a (Sekretaris Korpri)        | Rp. 2.000.000,00;  |
| i. Eselon III.b                            | Rp. 1.750.000,00;  |
| j. Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)          | Rp. 1.500.000,00;  |
| k. Eselon IV.a                             | Rp. 1.000.000,00;  |
| l. Eselon IV.b                             | Rp. 750.000,00;    |
| m. Eselon V.a                              | Rp. 700.000,00;    |
| n. Bendahara Penerimaan SKPD               | Rp. 250.000,00;    |
| o. Bendahara Penerimaan PPKD               | Rp. 250.000,00;    |
| p. Bendahara Pengeluaran SKPD              | Rp. 250.000,00;    |
| q. Bendahara Pengeluaran PPKD              | Rp. 250.000,00;    |
| r. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD     | Rp. 150.000,00;    |
| s. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPT SKPD | Rp. 150.000,00;    |
| t. Pengurus Barang SKPD                    | Rp. 250.000,00;    |
| u. Penyimpan Barang SKPD                   | Rp. 200.000,00;    |
| v. Pengawas SMP, SMA dan SMK               | Rp. 550.000,00;    |
| w. Pengawas TK/SD                          | Rp. 300.000,00;    |
| x. Penilik                                 | Rp. 300.000,00;    |

Hal. 5 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| y.   | Pembantu Bendahara Sekolah Negeri          | Rp. 150.000,00;    |
| z.   | Fungsional Umum                            | Rp. 200.000,00;    |
| aa.  | Fungsional Pendidikan                      | Rp. 200.000,00;    |
| bb.  | Fungsional Kesehatan                       | Rp. 200.000,00;    |
| cc.  | Fungsional Penyuluh                        | Rp. 200.000,00;    |
| dd.  | Fungsional Dokter Spesialis                | Rp. 5.000.000,00;  |
| ee.  | Fungsional Dokter Umum/Dokter Gigi         | Rp. 1.500.000,00 ; |
| ff.  | Auditor Ahli Utama                         | Rp. 6.000.000,00 ; |
| gg.  | Auditor Ahli Madya                         | Rp. 5.000.000,00 ; |
| hh.  | Auditor Ahli Muda                          | Rp. 4.500.000,00 ; |
| ii.  | Auditor Ahli Pertama                       | Rp. 4.000.000,00 ; |
| jj.  | Auditor Terampil Penyelia                  | Rp. 3.500.000,00 ; |
| kk.  | Auditor Pelaksana Terampil Pelaksana Lnjtn | Rp. 2.500.000,00 ; |
| ll.  | Auditor Terampil Pelaksana                 | Rp. 1.500.000,00 ; |
| mm.  | Pengawas Muda                              | Rp. 4.000.000,00 ; |
| nn.  | Pengawas Pertama                           | Rp. 3.000.000,00 ; |
| oo.  | Kepala Instalasi Radiologi                 | Rp. 200.000,00 ;   |
| pp.  | Radiografer                                | Rp. 450.000,00 ;   |
| qq.  | Tenaga Medis dan Paramedis                 | Rp. 150.000,00 ;   |
| - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 dengan besaran sebagai berikut : |  |                    |
| a.   | Eselon II.a                                | Rp. 10.000.000,00; |
| b.   | Eselon II.b (Asisten)                      | Rp. 7.500.000,00;  |
| c.   | Eselon II.b (Kepala SKPD)                  | Rp. 5.000.000,00;  |
| d.   | Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)             | Rp. 5.000.000,00;  |
| e.   | Eselon III.a (Kepala SKPD)                 | Rp. 3.000.000,00;  |
| f.   | Eselon III.a (Kabag Setda)                 | Rp. 3.000.000,00;  |
| g.   | Eselon III.a                               | Rp. 2.000.000,00;  |
| h.   | Eselon III.a (Sekretaris Korpri)           | Rp. 2.000.000,00;  |
| i.   | Eselon III.b                               | Rp. 1.750.000,00;  |
| j.   | Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)             | Rp. 1.500.000,00;  |
| k.   | Eselon IV.a                                | Rp. 1.000.000,00;  |
| l.   | Eselon IV.b                                | Rp. 750.000,00;    |

Hal. 6 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                    |
|--|--------------------|
| m. Eselon V.a                                  | Rp. 700.000,00;    |
| n. Bendahara Penerimaan SKPD                   | Rp. 250.000,00 ;   |
| o. Bendahara Penerimaan PPKD                   | Rp. 250.000,00 ;   |
| p. Bendahara Pengeluaran SKPD                  | Rp. 250.000,00 ;   |
| q. Bendahara Pengeluaran PPKD                  | Rp. 250.000,00 ;   |
| r. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD         | Rp. 200.000,00 ;   |
| s. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPT SKPD     | Rp. 150.000,00 ;   |
| t. Pengurus Barang SKPD                        | Rp. 250.000,00 ;   |
| u. Penyimpan Barang SKPD                       | Rp. 200.000,00 ;   |
| v. Pengawas SMP,SMA dan SMK                    | Rp. 550.000,00 ;   |
| w. Pengawas TK/SD                              | Rp. 300.000,00 ;   |
| x. Penilik                                     | Rp. 300.000,00 ;   |
| y. Pembantu Bendahara Sekolah Negeri           | Rp. 150.000,00 ;   |
| z. Fungsional Umum :                           |                    |
| aa. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| bb. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| cc. Fungsional Pendidikan:                     |                    |
| dd. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| ee. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ff. Fungsional Kesehatan                       |                    |
| gg. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| hh. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ii. Fungsional Penyuluh                        |                    |
| jj. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| kk. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ll. Fungsional Dokter Spesialis                | Rp. 5.000.000,00 ; |
| mm. Fungsional Dokter Umum/Dokter Gigi         | Rp. 1.500.000,00 ; |
| nn. Auditor Ahli Utama                         | Rp. 6.000.000,00 ; |
| oo. Auditor Ahli Madya                         | Rp. 5.500.000,00 ; |
| pp. Auditor Ahli Muda                          | Rp. 4.500.000,00 ; |
| qq. Auditor Ahli Pertama                       | Rp. 4.000.000,00 ; |
| rr. Auditor Terampil Penyelia                  | Rp. 3.500.000,00 ; |
| ss. Auditor Pelaksana Terampil Pelaksana Lnjtn | Rp. 2.500.000,00 ; |
| tt. Auditor Terampil Pelaksana                 | Rp. 1.500.000,00 ; |
| uu. Pengawas Muda                              | Rp. 4.000.000,00 ; |
| vv. Pengawas Pertama                           | Rp. 3.000.000,00 ; |
| ww. Kepala Instalasi Radiologi                 | Rp. 200.000,00 ;   |

Hal. 7 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx. Radiografer Rp. 450.000,00 ;
- yy. Tenaga Medis dan Paramedis Rp. 150.000,00 ;
- Bahwa AbdulAzis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan juga selaku Pengguna Anggaran, Tateng Aji selaku Kasubag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tidak pernah menyusun dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012, TA. 2013 dan TA. 2014;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H.Parjiyo Sukarto,SE.MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp.21.484.125.000,00 ;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 H.Parjiyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.1-PPKD/2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 ;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain H. Kurnia, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukan perbaikan ;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Desember 2011 ;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis. SH, Nurhasan, Rika dan Ila Nuriawati dan Margono (Almarhum) sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;

Hal. 8 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Parjio Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rp. 21.484.125.000,00 berubah menjadi Rp. 24.622.925.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 25.880.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 H. Parjiyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.01-PPKD/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain Anwari, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan dan cek kembali, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukannya ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Januari 2013;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis, SH, Nurhasan, Rika dan Ila sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;

Hal. 9 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Parjo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp. 39.551.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 25.880.675.000,00 ;
- Pada tanggal 19 April 2013 disahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yaitu Rp. 39.551.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS yaitu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 29.675.700.000,00 ;
- Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Hal. 10 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Ila Nuriawati yang melakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana tugas dan wewenangnya tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pembayaran yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat Ila Nuriawati ;
- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD maupun DPPA-SKPD Dinas Pendidikan ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setiap bulannya untuk pegawai Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                  | Tanggal SPP      | Nilai<br>(sebelum dipotong pajak) |
|----|----------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1  | 900/02-SPP-LS/DISDIK/2012  | 26 Januari 2012  | 1.895.100.000,00                  |
| 2  | 900/08-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Februari 2012 | 1.895.100.000,00                  |
| 3  | 900/20-SPP-LS/DISDIK/2012  | 24 Februari 2012 | 1.895.100.000,00                  |
| 4  | 900/37-SPP-LS/DISDIK/2012  | 28 Maret 2012    | 1.894.650.000,00                  |
| 5  | 900/55-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Mei 2012      | 1.894.350.000,00                  |
| 6  | 900/82-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Juni 2012     | 1.894.050.000,00                  |
| 7  | 900/109-SPP-LS/DISDIK/2012 | 06 Juli 2012     | 1.893.750.000,00                  |
| 8  | 900/134-SPP-LS/DISDIK/2012 | 03 Agustus 2012  | 1.894.925.000,00                  |
| 9  | 900/157-SPP-LS/DISDIK/2012 | 31 Agustus 2012  | 1.894.650.000,00                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No     | Nomor SPP                  | Tanggal SPP       | Nilai<br>(sebelum dipotong pajak) |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 10     | 900/175-SPP-LS/DISDIK/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00                  |
| 11     | 900/195-SPP-LS/DISDIK/2012 | 01 Nopember 2012  | 1.893.875.000,00                  |
| 12     | 900/179-SPP-LS/DISDIK/2012 | 30 Nopember 2012  | 1.893.575.000,00                  |
| Jumlah |                            |                   | 22.733.300.000,00                 |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya DPKAD selama Tahun Anggaran 2012 lebih besar dibandingkan dengan realisasi jumlah pegawai penerima tunjangan daerah sebagai berikut:

| No     | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1      | Januari                   | 11.854                               | 9.737                                   | 2.177   |
| 2      | Pebruari                  | 11.854                               | 9.694                                   | 2.160   |
| 3      | Maret                     | 11.854                               | 9.663                                   | 2.191   |
| 4      | April                     | 11.851                               | 9.651                                   | 2.200   |
| 5      | Mei                       | 11.849                               | 9.623                                   | 2.226   |
| 6      | Juni                      | 11.847                               | 9.592                                   | 2.255   |
| 7      | Juli                      | 11.862                               | 9.564                                   | 2.298   |
| 8      | Agustus                   | 11.839                               | 9.533                                   | 2.306   |
| 9      | September                 | 11.837                               | 9.496                                   | 2.341   |
| 10     | Oktober                   | 11.834                               | 9.472                                   | 2.362   |
| 11     | November                  | 11.832                               | 9.457                                   | 2.375   |
| 12     | Desember                  | 11.830                               | 9.433                                   | 2.397   |
| Jumlah |                           |                                      |   | 27.228  |

- Bahwa selama tahun 2012, Abdul Azis selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/ Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No | Nomor SPM                  | Tanggal SPM       | Nilai            | PPh 21         | Jumlah Dibayar   |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1  | 900/02-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Januari 2012   | 1.895.100.000,00 | 105.125.000,00 | 1.789.975.000,00 |
| 2  | 900/08-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Februari 2012   | 1.895.100.000,00 | 122.240.000,00 | 1.772.860.000,00 |
| 3  | 900/20-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Februari 2012  | 1.895.100.000,00 | 125.500.750,00 | 1.769.599.250,00 |
| 4  | 900/37-SPM-LS/Disdik/2012  | 2 April 2012      | 1.894.650.000,00 | 125.776.250,00 | 1.768.873.750,00 |
| 5  | 900/55-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Mei 2012        | 1.894.350.000,00 | 125.266.250,00 | 1.769.083.750,00 |
| 6  | 900/82-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Juni 2012       | 1.894.050.000,00 | 124.750.000,00 | 1.769.300.000,00 |
| 7  | 900/109-SPM-LS/Disdik/2012 | 6 Juli 2012       | 1.893.750.000,00 | 122.882.500,00 | 1.770.867.500,00 |
| 8  | 900/134-SPM-LS/Disdik/2012 | 3 Agustus 2012    | 1.894.925.000,00 | 122.652.500,00 | 1.772.272.500,00 |
| 9  | 900/157-SPM-LS/Disdik/2012 | 31 Agustus 2012   | 1.894.650.000,00 | 123.382.500,00 | 1.771.267.500,00 |
| 10 | 900/175-SPM-LS/Disdik/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00 | 122.928.750,00 | 1.771.246.250,00 |

Hal. 12 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                            |                  |                   |                  |                   |
|--------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 11     | 900/195-SPM-LS/Disdik/2012 | 1 Nopember 2012  | 1.893.875.000,00  | 125.383.750,00   | 1.768.491.250,00  |
| 12     | 900/179-SPM-LS/Disdik/2012 | 30 Nopember 2012 | 1.893.575.000,00  | 125.023.750,00   | 1.768.551.250,00  |
| Jumlah |                            |                  | 22.733.300.000,00 | 1.470.912.000,00 | 21.262.388.000,00 |

- Bahwa Pemindah bukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

| No     | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|--------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.     | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00                      | 2.450.017.500,00            | 3.562.835.000,00  |
| 2.     | Maret                | 562.159.250,00                        | 1.207.440.000,00            | 1.769.599.250,00  |
| 3.     | April                | 562.881.250,00                        | 1.205.992.500,00            | 1.768.873.750,00  |
| 4.     | Mei                  | 567.186.250,00                        | 1.201.897.500,00            | 1.769.083.750,00  |
| 5.     | Juni                 | 578.075.000,00                        | 1.191.225.000,00            | 1.769.300.000,00  |
| 6.     | Juli                 | 576.222.500,00                        | 1.194.645.000,00            | 1.770.867.500,00  |
| 7.     | Agustus              | 582.345.000,00                        | 1.189.927.500,00            | 1.772.272.500,00  |
| 8.     | September            | 584.002.500,00                        | 1.187.265.000,00            | 1.771.267.500,00  |
| 9.     | Oktober              | 587.393.750,00                        | 1.183.852.500,00            | 1.771.246.250,00  |
| 10.    | November             | 588.463.750,00                        | 1.180.027.500,00            | 1.768.491.250,00  |
| 11.    | Desember             | 591.231.250,00                        | 1.177.320.000,00            | 1.768.551.250,00  |
| Jumlah |                      | 6.892.778.000,00                      | 14.369.610.000,00           | 21.262.388.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) untuk pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

| No     | Nomor SPP                        | Tanggal SPP      | Nilai (sebelum potong pajak) |
|--------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1      | -                                | -                | -                            |
| 2      | 0005/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2013   | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00             |
| 3      | 00108/SPP-LS.BTL/Disdik/III/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00             |
| 4      | 0130/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2013   | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00             |
| 5      | 0188/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2013    | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00             |
| 6      | 0214/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2013   | 03 Juni 2013     | 1.939.250.000,00             |
| 7      | 0228/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00             |
| 8      | 0252/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2013   | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00             |
| 9      | 0264/SPP-LS.BTL/Disdik/X/2013    | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00             |
| 10     | 0284/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00             |
| 11     | 0618/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00             |
| 12     | 0749/SPP-LS.BTL/Disdik/XII/2013  | 2 Desember 2013  | 3.582.750.000,00             |
| Jumlah |                                  |                  | 24.879.650.000,00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya(Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) ke DPKAD, sebagai berikut:

Hal. 13 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai<br>Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai<br>Penerima Tunda | Selisih |
|----|---------------------------|---|--|---------|
| 1  | Januari-Februari          | 24.104                                  | 18.749                                     | 5.355   |
| 2  | Maret                     | 12.036                                  | 9.455                                      | 2.581   |
| 3  | April                     | 12.017                                  | 9.436                                      | 2.581   |
| 4  | Mei                       | 11.999                                  | 9.399                                      | 2.600   |
| 5  | Juni                      | 11.982                                  | 9.360                                      | 2.622   |
| 6  | Juli                      | 11.954                                  | 9.333                                      | 2.621   |
| 7  | Agustus                   | 11.948                                  | 9.299                                      | 2.649   |
| 8  | September                 | 11.928                                  | 9.270                                      | 2.658   |
| 9  | Oktober                   | 11.880                                  | 9.243                                      | 2.637   |
| 10 | November                  | 11.825                                  | 9.232                                      | 2.593   |
| 11 | Desember                  | 11.738                                  | 9.215                                      | 2.523   |
| 12 | Rapel Okt-Nop             | 22.682                                  | 8.770                                      | 13.912  |
|    |                           | Jumlah                                  |  | 45.332  |

- Bahwa Selama tahun 2013, Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No | Nomor SPM                       | Tanggal SPM      | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|----|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1  | 0005/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013  | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00  | 250.260.000,00   | 3.652.840.000,00  |
| 2  | 00108/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00  | 126.145.000,00   | 1.821.205.000,00  |
| 3  | 0130/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2013  | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4  | 0188/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2013   | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5  | 0214/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2013  | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6  | 0228/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2013 | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7  | 0252/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2013  | 01 Agustus 2013  | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8  | 0264/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2013   | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9  | 0284/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013  | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10 | 0618/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013  | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11 | 0749/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2013 | 02 Desember 2013 | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
|    | Jumlah                          |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, atas dasar SPM untuk Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Kuasa Bendahara Umum daerah Kabupaten Pandeglang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No     | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D     | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 00189/BUD-LS/2013 | 07 Februari 2013 | 3.903.100.000,00  | 250.260.000,00   | 3.652.840.000,00  |
| 2      | 00982/BUD-LS/2013 | 6 Maret 2013     | 1.947.350.000,00  | 126.145.000,00   | 1.821.205.000,00  |
| 3      | 01692/BUD-LS/2013 | 2 April 2013     | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4      | 02587/BUD-LS/2013 | 1 Mei 2013       | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5      | 03724/BUD-LS/2013 | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6      | 04857/BUD-LS/2013 | 2 Juli 2013      | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7      | 06381/BUD-LS/2013 | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8      | 07194/BUD-LS/2013 | 2 September 2013 | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9      | 08461/BUD-LS/2013 | 2 Oktober 2013   | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10     | 09584/BUD-LS/2013 | 1 Nopember 2013  | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11     | 12074/BUD-LS/2013 | 02Desember 2013  | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                   |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa atas dana tunjangan daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian dilakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

| No     | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|--------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.     | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00                      | 2.399.340.000,00            | 3.652.840.000,00  |
| 2.     | Maret                | 643.322.500,00                        | 1.177.882.500,00            | 1.821.205.000,00  |
| 3.     | April                | 643.885.000,00                        | 1.174.027.500,00            | 1.817.912.500,00  |
| 4.     | Mei                  | 647.305.000,00                        | 1.168.582.500,00            | 1.815.887.500,00  |
| 5.     | Juni                 | 649.195.000,00                        | 1.160.730.000,00            | 1.809.925.000,00  |
| 6.     | Juli                 | 651.272.500,00                        | 1.154.720.000,00            | 1.805.992.500,00  |
| 7.     | Agustus              | 651.472.500,00                        | 1.154.317.500,00            | 1.805.790.000,00  |
| 8.     | September            | 650.342.500,00                        | 1.152.067.500,00            | 1.802.410.000,00  |
| 9.     | Oktober              | 638.947.500,00                        | 1.149.030.000,00            | 1.787.977.500,00  |
| 10.    | November             | 631.947.500,00                        | 1.147.537.500,00            | 1.779.485.000,00  |
| 11.    | Desember             | 1.034.627.500,00                      | 2.305.982.500,00            | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                      | 8.095.817.500,00                      | 15.144.217.500,00           | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2014, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pegawai Dinas Pendidikan sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                       | Tanggal SPP | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | Januari                         |             |                              |
| 2  | 0003/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014  | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00             |
| 3  | 0010/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014  | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00             |
| 4  | 0026/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2014  | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00             |
| 5  | 0048/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2014   | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00             |
| 6  | 0092/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2014  | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00             |
| 7  | 0146/SPP-LS.BTL/Disdik/VII/2014 | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00             |

Hal. 15 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nomor SPP                        | Tanggal SPP | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 8  | 0179/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00             |
| 9  | 0382/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00             |
| 10 | 0410/SPP-LS.BTL/Disdik/X/2014    | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00             |
| 11 | 0616/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00             |
| 12 | 0904/SPP-LS.BTL/Disdik/XII/2014  | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00             |
|    | Jumlah                           |             | 27,633,075,000.00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya DPKAD sebagai berikut:

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1  | Januari                   | 10.047                               | 9.167                                   | 880     |
| 2  | Pebruari                  | 10.057                               | 9.153                                   | 904     |
| 3  | Maret                     | 10.046                               | 9.118                                   | 928     |
| 4  | April                     | 10.027                               | 9.076                                   | 951     |
| 5  | Mei                       | 10.002                               | 9.038                                   | 964     |
| 6  | Juni                      | 9.976                                | 9.019                                   | 957     |
| 7  | Juli                      | 9.963                                | 8.985                                   | 978     |
| 8  | Agustus                   | 9.959                                | 8.963                                   | 996     |
| 9  | September                 | 9.937                                | 8.914                                   | 1.023   |
| 10 | Oktober                   | 9.922                                | 8.914                                   | 1.008   |
| 11 | November                  | 10.150                               | 9.227                                   | 923     |
| 12 | Desember                  | 10.141                               | 9.216                                   | 925     |
|    | Jumlah                    |                                      |   | 11.437  |

- Bahwa selama tahun 2014, Dadan Tafif Danial selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D atas tunjangan daerah sebagai berikut:

| No | Nomor SPM                        | Tanggal SPM | Nilai             | PPH 21          | Jumlah Dibayar    |
|----|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Januari                          |             |                   |                 |                   |
| 2  | 0003/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00  | 369,685,000.00  | 4,241,640,000.00  |
| 3  | 0010/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00  | 181,621,250.00  | 2,130,803,750.00  |
| 4  | 0026/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2014   | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00  | 183,656,250.00  | 2,122,643,750.00  |
| 5  | 0048/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2014    | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00  | 183,195,000.00  | 2,116,180,000.00  |
| 6  | 0092/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2014   | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00  | 183,195,000.00  | 2,110,630,000.00  |
| 7  | 0146/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2014  | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00  | 185,995,000.00  | 2,105,030,000.00  |
| 8  | 0179/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00  | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 0382/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00  | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 0410/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2014    | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00  | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 0616/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00  | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 0904/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2014  | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00  | 2,143,752,500.00  |
|    |                                  |             | 27.633/075/000.00 | 221.280.3750,00 | 25,420,271,250.00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2014, Kuasa BUD Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan
- Penghasilan/Tunjangan Daerah berdasarkan SPM yang telah diajukan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

| No | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D | Nilai             | PPH              | Jumlah Dibayar    |
|----|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1  |                   |              |                   |                  |                   |
| 2  | 00182/BUD-LS/2014 | 04-02-2014   | 4,611,325,000.00  | 369,685,000.00   | 4,241,640,000.00  |
| 3  | 00703/BUD-LS/2014 | 04-03-2014   | 2,312,425,000.00  | 181,621,250.00   | 2,130,803,750.00  |
| 4  | 01648/BUD-LS/2014 | 02-04-2014   | 2,306,300,000.00  | 183,656,250.00   | 2,122,643,750.00  |
| 5  | 02627/BUD-LS/2014 | 05-05-2014   | 2,299,375,000.00  | 183,195,000.00   | 2,116,180,000.00  |
| 6  | 03647/BUD-LS/2014 | 02-06-2014   | 2,293,825,000.00  | 183,195,000.00   | 2,110,630,000.00  |
| 7  | 04943/BUD-LS/2014 | 02-07-2014   | 2,291,025,000.00  | 185,995,000.00   | 2,105,030,000.00  |
| 8  | 06812/BUD-LS/2014 | 04-08-2014   | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00   | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 08055/BUD-LS/2014 | 02-09-2014   | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00   | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 09460/BUD-LS/2014 | 01-10-2014   | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00   | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 10963/BUD-LS/2014 | 04-11-2014   | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00   | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 12803/BUD-LS/2014 | 01-12-2014   | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00   | 2,143,752,500.00  |
|    |                   |              | 27,633,075,000.00 | 2,212,803,750.00 | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa atas dana tunjangan daerah yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan melakukan pembayaran tunjangan kepada para pegawai dengan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

| No  | Bulan     | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari   |                                       | -                           | -                 |
| 2.  | Pebruari  | 833,656,250,00                        | 3,407,983,750,00            | 4,241,640,000,00  |
| 3.  | Maret     | 446,890,000,00                        | 1,683,913,750,00            | 2,130,803,750,00  |
| 4.  | April     | 446,165,000,00                        | 1,676,478,750,00            | 2,122,643,750,00  |
| 5.  | Mei       | 446,951,250,00                        | 1,669,228,750,00            | 2,116,180,000,00  |
| 6.  | Juni      | 445,407,500,00                        | 1,665,222,500,00            | 2,110,630,000,00  |
| 7.  | Juli      | 445,658,750,00                        | 1,659,371,250,00            | 2,105,030,000,00  |
| 8.  | Agustus   | 450,600,000,00                        | 1,654,367,500,00            | 2,104,967,500,00  |
| 9.  | September | 450,558,750,00                        | 1,650,306,250,00            | 2,100,865,000,00  |
| 10. | Oktober   | 453,875,000,00                        | 1,644,438,750,00            | 2,098,313,750,00  |
| 11. | Nopember  | 442,431,250,00                        | 1,703,013,750,00            | 2,145,445,000,00  |
| 12. | Desember  | 442,918,750,00                        | 1,700,833,750,00            | 2,143,752,500,00  |
|     |           | 5.305.112.500,00                      | 20,115,158,750,00           | 25,420,271,250,00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat kelebihan antara dana yang ditarik tunai dengan jumlah yang dibayarkan kepada pegawai sepanjang Tahun Anggaran 2012, 2013 dan tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

Untuk tahun anggaran 2012 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No  | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00   | 426.876.250,00    | 685.941.250,00   |
| 2.  | Maret                | 562.159.250,00     | 229.127.500,00    | 333.031.750,00   |
| 3.  | April                | 562.881.250,00     | 229.125.000,00    | 333.756.250,00   |
| 4.  | Mei                  | 567.186.250,00     | 226.530.000,00    | 340.656.250,00   |
| 5.  | Juni                 | 578.075.000,00     | 227.640.000,00    | 350.435.000,00   |
| 6.  | Juli                 | 576.222.500,00     | 226.042.500,00    | 350.180.000,00   |
| 7.  | Agustus              | 582.345.000,00     | 229.731.250,00    | 352.613.750,00   |
| 8.  | September            | 584.002.500,00     | 225.137.500,00    | 358.865.000,00   |
| 9.  | Oktober              | 587.393.750,00     | 224.931.250,00    | 362.462.500,00   |
| 10. | November             | 588.463.750,00     | 224.496.250,00    | 363.967.500,00   |
| 11. | Desember             | 591.231.250,00     | 223.088.750,00    | 368.142.500,00   |
|     | Jumlah               | 6.892.778.000,00   | 2.692.726.250,00  | 4.200.051.750,00 |

Untuk tahun anggaran 2013 :

| No  | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00   | 444.895.000,00    | 808.605.000,00   |
| 2.  | Maret                | 643.322.500,00     | 247.865.000,00    | 395.457.500,00   |
| 3.  | April                | 643.885.000,00     | 246.302.500,00    | 397.582.500,00   |
| 4.  | Mei                  | 647.305.000,00     | 245.805.000,00    | 401.500.000,00   |
| 5.  | Juni                 | 649.195.000,00     | 243.587.500,00    | 405.607.500,00   |
| 6.  | Juli                 | 651.272.500,00     | 244.787.500,00    | 406.485.000,00   |
| 7.  | Agustus              | 651.472.500,00     | 245.287.500,00    | 406.185.000,00   |
| 8.  | September            | 650.342.500,00     | 242.302.500,00    | 408.040.000,00   |
| 9.  | Oktober              | 638.947.500,00     | 240.975.000,00    | 397.972.500,00   |
| 10. | November             | 631.947.500,00     | 240.310.000,00    | 391.637.500,00   |
| 11. | Desember             | 1.034.627.500,00   | 268.350.000,00    | 766.277.500,00   |
|     | Jumlah               | 8.095.817.500,00   | 2.910.467.500,00  | 5.185.350.000,00 |

Untuk tahun anggaran 2014 :

| No | Bulan     | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Januari   | -                  | -                 | -                |
| 2  | Pebruari  | 833.656,250,00     | 436.170,000,00    | 397.486,250,00   |
| 3  | Maret     | 446.890,000,00     | 230.155,000,00    | 216.735,000,00   |
| 4  | April     | 446.165,000,00     | 229.301,250,00    | 216.863,750,00   |
| 5  | Mei       | 446.951,250,00     | 224.496,250,00    | 222.455,000,00   |
| 6  | Juni      | 445.407,500,00     | 225.111,250,00    | 220.296,250,00   |
| 7  | Juli      | 445.658,750,00     | 225.163,750,00    | 220.495,000,00   |
| 8  | Agustus   | 450.600,000,00     | 225.208,750,00    | 225.391,250,00   |
| 9  | September | 450.558,750,00     | 225.050,000,00    | 225.508,750,00   |
| 10 | Oktober   | 453.875,000,00     | 225.408,750,00    | 228.466,250,00   |
| 11 | November  | 442.431,250,00     | 232.195,000,00    | 210.236,250,00   |
| 12 | Desember  | 442.918,750,00     | 231.885,000,00    | 211.033,750,00   |
|    | Jumlah    | 5,305,112,500,00   | 2,710,145,000,00  | 2,594,967,500,00 |

- Bahwa adanya selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat pengajuan Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa yang mana jumlah pegawai yang diajukan lebih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hj Ida Novaida, SH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang jumlah pegawai dilingkungan dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yaitu :

| NO | TAHUN | URAIAN                            | BULAN |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | JUMLAH TOTAL |
|----|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|    |       |                                   | JAN   | FEB   | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGUS  | SEPT  | OKT   | NOV   | DES   |              |
| 1  | 2     | 3                                 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16           |
| 1  | 2015  | MUTASI MASUK/CPNS                 | -     |       |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 2     |       |       |       | 5            |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 4     | 1     | 3     | 3     | 5     | 3     | 2     | 2     | 4     | 3     | 2     | 4     | 36           |
|    |       | PENSIUN                           | 10    | 13    | 19    | 19    | 26    | 28    | 21    | 27    | 23    | 15    | 14    | 17    | 232          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 7     | 8     | 11    | 13    | 17    | 25    | 20    | 22    | 17    | 12    | 9     | 13    | 174          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 2     | 3     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 14           |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 1     | 2     | 7     | 6     | 9     | 2     | 1     | 5     | 4     | 2     | 3     | 2     | 44           |
|    |       | MENGUNDURKANDIRI/ DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2015 | 8,960 | 8,946 | 8,924 | 8,902 | 8,871 | 8,841 | 8,819 | 8,791 | 8,766 | 8,748 | 8,732 | 8,711 |              |
| 2  | 2014  | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       | 280   |       |       |       | 280          |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 3     | 3     | 2     | 1     | 7     |       | 2     | 2     |       | 2     | 1     | 4     | 27           |
|    |       | PENSIUN                           | 24    | 13    | 15    | 26    | 24    | 18    | 29    | 27    | 24    | 20    | 11    | 11    | 242          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 17    | 7     | 11    | 19    | 20    | 16    | 21    | 20    | 17    | 16    | 6     | 6     | 176          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 3     |       |       | 2     |       |       |       | 1     |       | 1     |       | 1     | 8            |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 4     | 6     | 4     | 5     | 4     | 2     | 8     | 6     | 7     | 3     | 5     | 4     | 58           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2014 | 8,936 | 8,920 | 8,903 | 8,876 | 8,845 | 8,827 | 8,796 | 8,767 | 8,732 | 8,701 | 8,689 | 8,674 |              |
| 3  | 2013  | MUTASI MASUK/CPNS                 | 68    |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       |       | 1     |       |       | 72           |
|    |       | MUTASI KELUAR                     |       | 1     | 1     |       | 6     | 2     | 2     | 3     | 2     | 2     | 4     | 2     | 25           |
|    |       | PENSIUN                           | 22    | 20    | 24    | 36    | 27    | 27    | 20    | 29    | 26    | 20    | 15    | 22    | 288          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 14    | 15    | 18    | 31    | 25    | 24    | 16    | 23    | 23    | 13    | 11    | 11    | 224          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       | 2     |       |       | 3     |       | 9            |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 8     | 4     | 6     | 4     | 1     | 2     | 4     | 4     | 3     | 7     | 4     | 8     | 55           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2013 | 9,250 | 9,229 | 9,204 | 9,169 | 9,137 | 9,109 | 9,087 | 9,055 | 9,027 | 9,006 | 8,987 | 8,963 |              |
| 4  | 2012  | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       | 1            |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 4     | 5     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1     | 2     | 1     |       | 4     | 32           |
|    |       | PENSIUN                           | 17    | 19    | 18    | 24    | 27    | 23    | 30    | 25    | 23    | 18    | 13    | 18    | 255          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 8     | 14    | 17    | 21    | 23    | 20    | 26    | 22    | 20    | 17    | 10    | 11    | 209          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 3     |       |       |       | 2     | 1     | 1     |       | 1     | 1     | 2     | 11           |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 9     | 2     | 1     | 3     | 4     | 1     | 3     | 2     | 3     |       | 2     | 5     | 35           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2012 | 9,469 | 9,445 | 9,425 | 9,398 | 9,368 | 9,342 | 9,308 | 9,282 | 9,257 | 9,239 | 9,226 | 9,204 |              |



- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Januari sampai dengan bulan April 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Abdul Azis, SH selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sesuai tugas dan wewenang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yaitu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung bukan SPP-LS Belanja Tidak Langsung ;
- Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diajukan kepada PA atau KPA, terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) ;
- Bahwa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang semuanya dibuat oleh Ila Nuriawati dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas pengajuan SPP Tunjangan Daerah, sebagai berikut :
  - Rincian Rencana Penggunaan;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung (LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Berita Acara Verifikasi dan Lampirannya; dan
  - Nominatif Jumlah dan Belanja Pegawai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran telah membuka Nomor rekening 021 031 4020 196 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor rekening 021 031 4020 019 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan nomor rekening 021 031402 1007 atas nama TU Pendidikan pada Bank Jabar banten ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keputusan kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang tentang nomor rekening kas umum daerah, rekening operasional penerimaan dan pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD nomor rekening operasional pengeluarann Dinas Pendidikan yaitu Nomor rekening 021 031 4020 196 dan nomor rekening 006201000733304 ;
- Bahwa untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk para Kepala Sekolah dan guru-guru, serta staf TU sekolah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Dinas Pendidikan ke Rekening UPT dan Sekolah yang dilakukan oleh Ila Nuriawati berdasarkan Advis dari Pengguna Anggaran melalui Bank BJB Cabang Pandeglang ;
- Bahwa pembayaran untuk pegawai lainnya yaitu Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran bersama dengan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani cek penarikan tunai yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran tidak pernah menguasai cek yang dipergunakan untuk menarik tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dikuasi oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Penarikan tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direkening Dinas Pendidikan dilakukan setiap bulan oleh Ila Nuriawati dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran sedangkan penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Yanuar ;
- Bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dibayarkan sesuai dengan daftar penerima yang telah dibuat dilakukan oleh juru bayar dan dibantu oleh Ila Nuriawati ;

Hal. 21 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih tersebut akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat mengajukan pembayaran tunjangan daerah, jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima tunjangan daerah ;
- Bahwa sisa dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dipegang oleh Ila Nuriawati tidak dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melainkan memberikannya kepada H. Margono selaku PJPK dan Kasubbag Keuangan ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2013 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawatiselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sebelumnya terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. Margono untuk dilakukan verifikasi yang pemberkasan pengajuan pembayaran sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Februari 2014, ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Maret s.d Desember 2014 ditandatangani dan diajukan oleh Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nurhasan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PJPK SKPD) yaitu H. Margono dan untuk dilakukan verifikasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara pengeluaran tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak memverifikasi secara benar SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;

Hal. 22 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dadan Tafif Danial selaku Pengguna Anggaran dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian secara benar pada saat akan menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, dan SPM ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang seharusnya bertugas mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tetapi dilakukannya ;
- Bahwa pengajuan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilakukan oleh Ila Nuriawati. SE selaku tenaga honor yang ditempatkan di Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan ;
- Bahwa selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dipergunakan untuk keperluan pribadi H. Undang Suhendar, Bpk.Abdul Azis, dan Bpk H. Dadan Tafief Danial, Nurhasan, Rika Yusilawati, Wahyu Gunawan, H. Margono ;
- Bahwa H.Undang, Abdul Azis, H.Dadan Tafif besarnya Rp.10.0000.000,- untuk Nurhasan selaku Sekretaris Dinas yang awalnya Rp.3.000.000, kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,- Rika Yusilawati awalnya sebesar Rp.2.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,-, Wahyu Gunawan, besarnya Rp.1.000.000 sd. Rp.1.500.000 setiap bulannya ;
- Bahwa setiap Ila Nuriawati menyerahkan uang selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya selalu mengatakan bahwa uang operasional ;
- Bahwa Ila Nuriawati sendiri setiap bulannya menerima Rp.3.000.000,- s.d Rp.5.000.000,- ;

Hal. 23 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ila Nuriawati sendiri yang menyerahkan juga penyerahannya dilakukan oleh Rika Yusilawati ;
- Bahwa pegawai honorer kurang lebih 12 orang, petugas kebersihan kurang lebih orang, petugas piket malam sebanyak 3 orang, petugas jaringan ict sebanyak kurang lebih 4 orang, petugas penerima tamu dinas pendidikan sebanyak 1 orang, petugas kebersihan khusus di ruang subbagkeuangan dan ruang kepala dinas pendidikan sebanyak 1 orang, biaya perjalanan ke bali dan jogya sebanyak kurang lebih 40 orang ikut menikmati kelebihan dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang diterima dari Ila Nuriawati ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4) (6) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 184 (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.11.980.369.250,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : LHPKKN- 100/Pw30/5/2017 tanggal 28 April 2017 atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan 2014 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 24 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014, bersama-sama dengan Abdul Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, Drs. Nuhasans selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, Rika Yusliwati. SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku pejabat yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Tidak Langsung, menerima, dan menyimpan uang persediaan persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan 2014, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwa dan menguntungkan orang lain yakni Abdul Azis. SH, Drs. Nurhasan, Rika Yusilawati, Ila Nuriawati, Wahyu Gunawan H. Margono (Almarhum), Pegawai Honorer 10 s.d. 12 Orang, Petugas kebersihan 3 sd. 4 Orang, Petugas Piket Malam sebanyak 3 orang, Petugas Jaringan ICT sebanyak 3 sd. 4 Orang, Petugas Penerima Tamu Dinas Pendidikan sebanyak 1 Orang, Petugas Kebersihan Khusus di Ruang Subbag.Keuangan dan Ruang Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 1 orang,

Hal. 25 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan ke Bali dan Jogja sebanyak 40 orang, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku penyelenggara negara yakni Terdakwa I selaku Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD, yang karena jabatannya Terdakwa mengusulkan, membayarkan Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 11.980.369.250,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan surat kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang masing-masing Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 Nopember 2011, nomor : 903/1821-Bpp/2012 tanggal 8 Oktober 2012, nomor : 903/1821-Bpp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD yang didalamnya termasuk penyusunan Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan nomor 903/1720-Bpp/2013 tanggal 30 Juli 2013 Perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD yang didalamnya termasuk penyusunan Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Hal. 26 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan besaran sebagai berikut :

|   |                   |
|---|-------------------|
| a. Eselon II.a  | Rp. 7.750.000,00; |
| b. Eselon II.b (Asisten)  | Rp. 4.750.000,00; |
| c. Eselon II.b (Kepala SKPD)  | Rp. 4.300.000,00; |
| d. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)   | Rp. 3.000.000,00; |
| e. Eselon III.a (Kepala SKPD)   | Rp. 2.700.000,00; |
| f. Eselon III.a   | Rp. 1.250.000,00; |
| g. Eselon III.a(Sekretaris Korpri)  | Rp. 1.250.000,00; |
| h. Eselon III.b   | Rp. 1.050.000,00; |
| i. Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)   | Rp. 1.350.000,00; |
| j. Eselon IV.a  | Rp. 850.000,00;   |
| k. Eselon IV.b  | Rp. 675.000,00;   |
| l. Eselon V.a   | Rp. 625.000,00;   |
| m. Bendahara Penerimaan SKPD  | Rp. 250.000,00;   |
| n. Bendahara Penerimaan PPKD  | Rp. 250.000,00;   |
| o. Bendahara Pengeluaran SKPD   | Rp. 250.000,00;   |
| p. Bendahara Pengeluaran PPKD   | Rp. 250.000,00;   |
| q. Pengurus Barang SKPD   | Rp. 250.000,00;   |
| r. Penyimpan Barang SKPD  | Rp. 200.000,00;   |
| s. Pengawas SMP,SMA dan SMK   | Rp. 550.000,00;   |
| t. Pengawas TK/SD   | Rp. 300.000,00;   |
| u. Penilik  | Rp. 300.000,00;   |
| v. Pembantu Bendahara Sekolah Negeri  | Rp. 150.000,00;   |
| w. Fungsional Umum  | Rp. 150.000,00;   |
| x. Fungsional Pendidikan  | Rp. 150.000,00;   |
| y. Fungsional Kesehatan   | Rp. 150.000,00;   |
| z. Fungsional Penyuluh  | Rp. 150.000,00;   |
| aa. Kepala Instalasi Radiologi  | Rp. 150.000,00;   |
| bb. Radiografer   | Rp. 150.000,00;   |
| cc. Tenaga Medis dan Paramedis  | Rp. 150.000,00;   |
| dd. Petugas Pemadam Kebakaran   | Rp. 250.000,00;   |
| - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 841/Kep.15-Huk/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di |                   |

Hal. 27 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013  
dengan besaran sebagai berikut :

|  |                    |
|--|--------------------|
| a. Eselon II.a                             | Rp. 10.000.000,00; |
| b. Eselon II.b (Asisten)                   | Rp. 7.500.000,00;  |
| c. Eselon II.b (Kepala SKPD)               | Rp. 5.000.000,00;  |
| d. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)          | Rp. 5.000.000,00;  |
| e. Eselon III.a (Kepala SKPD)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| f. Eselon III.a (Kabag Setda)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| g. Eselon III.a                            | Rp. 2.000.000,00;  |
| h. Eselon III.a(Sekretaris Korpri)         | Rp. 2.000.000,00;  |
| i. Eselon III.b                            | Rp. 1.750.000,00;  |
| j. Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)          | Rp. 1.500.000,00;  |
| k. Eselon IV.a                             | Rp. 1.000.000,00;  |
| l. Eselon IV.b                             | Rp. 750.000,00;    |
| m. Eselon V.a                              | Rp. 700.000,00;    |
| n. Bendahara Penerimaan SKPD               | Rp. 250.000,00;    |
| o. Bendahara Penerimaan PPKD               | Rp. 250.000,00;    |
| p. Bendahara Pengeluaran SKPD              | Rp. 250.000,00;    |
| q. Bendahara Pengeluaran PPKD              | Rp. 250.000,00;    |
| r. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD     | Rp. 150.000,00;    |
| s. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPT SKPD | Rp. 150.000,00;    |
| t. Pengurus Barang SKPD                    | Rp. 250.000,00;    |
| u. Penyimpan Barang SKPD                   | Rp. 200.000,00;    |
| v. Pengawas SMP,SMA dan SMK                | Rp. 550.000,00;    |
| w. Pengawas TK/SD                          | Rp. 300.000,00;    |
| x. Penilik                                 | Rp. 300.000,00;    |
| y. Pembantu Bendahara Sekolah Negeri       | Rp. 150.000,00;    |
| z. Fungsional Umum                         | Rp. 200.000,00;    |
| aa. Fungsional Pendidikan                  | Rp. 200.000,00;    |
| bb. Fungsional Kesehatan                   | Rp. 200.000,00;    |
| cc. Fungsional Penyuluh                    | Rp. 200.000,00;    |
| dd. Fungsional Dokter Spesialis            | Rp. 5.000.000,00;  |
| ee. Fungsional Dokter Umum/Dokter Gigi     | Rp. 1.500.000,00 ; |
| ff. Auditor Ahli Utama                     | Rp. 6.000.000,00 ; |
| gg. Auditor Ahli Madya                     | Rp. 5.000.000,00 ; |
| hh. Auditor Ahli Muda                      | Rp. 4.500.000,00 ; |
| ii. Auditor Ahli Pertama                   | Rp. 4.000.000,00 ; |

Hal. 28 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                    |
|--|--------------------|
| jj. Auditor Terampil Penyelia                  | Rp. 3.500.000,00 ; |
| kk. Auditor Pelaksana Terampil Pelaksana Lnjtn | Rp. 2.500.000,00 ; |
| ll. Auditor Terampil Pelaksana                 | Rp. 1.500.000,00 ; |
| mm. Pengawas Muda                              | Rp. 4.000.000,00 ; |
| nn. Pengawas Pertama                           | Rp. 3.000.000,00 ; |
| oo. Kepala Instalasi Radiologi                 | Rp. 200.000,00 ;   |
| pp. Radiografer                                | Rp. 450.000,00 ;   |
| qq. Tenaga Medis dan Paramedis                 | Rp. 150.000,00 ;   |

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 dengan besaran sebagai berikut :

|  |                    |
|--|--------------------|
| a. Eselon II.a                             | Rp. 10.000.000,00; |
| b. Eselon II.b (Asisten)                   | Rp. 7.500.000,00;  |
| c. Eselon II.b (Kepala SKPD)               | Rp. 5.000.000,00;  |
| d. Eselon II.b (Staf Ahli Bupati)          | Rp. 5.000.000,00;  |
| e. Eselon III.a (Kepala SKPD)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| f. Eselon III.a (Kabag Setda)              | Rp. 3.000.000,00;  |
| g. Eselon III.a                            | Rp. 2.000.000,00;  |
| h. Eselon III.a(Sekretaris Korpri)         | Rp. 2.000.000,00;  |
| i. Eselon III.b                            | Rp. 1.750.000,00;  |
| j. Eselon IV.a (Kepala Kelurahan)          | Rp. 1.500.000,00;  |
| k. Eselon IV.a                             | Rp. 1.000.000,00;  |
| l. Eselon IV.b                             | Rp. 750.000,00;    |
| m. Eselon V.a                              | Rp. 700.000,00;    |
| n. Bendahara Penerimaan SKPD               | Rp. 250.000,00 ;   |
| o. Bendahara Penerimaan PPKD               | Rp. 250.000,00 ;   |
| p. Bendahara Pengeluaran SKPD              | Rp. 250.000,00 ;   |
| q. Bendahara Pengeluaran PPKD              | Rp. 250.000,00 ;   |
| r. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD     | Rp. 200.000,00 ;   |
| s. Pembantu Bendahara Pengeluaran UPT SKPD | Rp. 150.000,00 ;   |
| t. Pengurus Barang SKPD                    | Rp. 250.000,00 ;   |
| u. Penyimpan Barang SKPD                   | Rp. 200.000,00 ;   |
| v. Pengawas SMP,SMA dan SMK                | Rp. 550.000,00 ;   |
| w. Pengawas TK/SD                          | Rp. 300.000,00 ;   |

Hal. 29 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                    |
|--|--------------------|
| x. Penilik                                     | Rp. 300.000,00 ;   |
| y. Pembantu Bendahara Sekolah Negeri           | Rp. 150.000,00 ;   |
| z. Fungsional Umum :                           |                    |
| aa. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| bb. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| cc. Fungsional Pendidikan:                     |                    |
| dd. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| ee. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ff. Fungsional Kesehatan                       |                    |
| gg. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| hh. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ii. Fungsional Penyuluh                        |                    |
| jj. Gol. III & IV                              | Rp. 225.000,00 ;   |
| kk. Gol. I & II                                | Rp. 200.000,00 ;   |
| ll. Fungsional Dokter Spesialis                | Rp. 5.000.000,00 ; |
| mm. Fungsional Dokter Umum/Dokter Gigi         | Rp. 1.500.000,00 ; |
| nn. Auditor Ahli Utama                         | Rp. 6.000.000,00 ; |
| oo. Auditor Ahli Madya                         | Rp. 5.500.000,00 ; |
| pp. Auditor Ahli Muda                          | Rp. 4.500.000,00 ; |
| qq. Auditor Ahli Pertama                       | Rp. 4.000.000,00 ; |
| rr. Auditor Terampil Penyelia                  | Rp. 3.500.000,00 ; |
| ss. Auditor Pelaksana Terampil Pelaksana Lnjtn | Rp. 2.500.000,00 ; |
| tt. Auditor Terampil Pelaksana                 | Rp. 1.500.000,00 ; |
| uu. Pengawas Muda                              | Rp. 4.000.000,00 ; |
| vv. Pengawas Pertama                           | Rp. 3.000.000,00 ; |
| ww. Kepala Instalasi Radiologi                 | Rp. 200.000,00 ;   |
| xx. Radiografer                                | Rp. 450.000,00 ;   |
| yy. Tenaga Medis dan Paramedis                 | Rp. 150.000,00 ;   |

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.27-Huk/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Aziz ;

Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;

Hal. 30 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/177.1- Disdik/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono, S.IP, MM (Kasubag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/Kep.118–Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran surat keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;
  - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Y ;
- Pada tanggal 28 Desember 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.369 – Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:
  - Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Aziz ;
  - Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.408 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:
  - Pengguna Anggaran/Barang : Dadan Tafif Danial ;
  - Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;
- Pada tanggal 2 Januari 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.9 – Huk/2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

Hal. 31 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Yusilawati ;

- Pada tanggal 14 Januari 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/104.1- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Pada tanggal 19 November 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/2036- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kabid Pendidikan TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Pada tanggal 31 Desember 2013 Bupati Pandeglaang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.453 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.117 – Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Dadan Tafif Danial ;

Bendahara Pengeluaran : Wahyu Gunawan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/07.2 -Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan H. Margono (Kabid TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;

Hal. 32 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/365.1 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan Tata Sopandi (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/Kep.5–Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;
  - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Yusilawati ;
- Bahwa tugas, wewenang Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran antara lain :
  - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - c. Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran;
  - d. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya;
  - e. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban ;
  - f. Menerima uang LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran ;
- Tugas tugas, wewenang terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) antara lain
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
  - c. melakukan verifikasi SPP ;

Hal. 33 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul. Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan juga selaku Pengguna Anggaran, Tateng Aji selaku Kasubag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tidak pernah menyusun dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp.21.484.125.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 H. Parjiyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.1-PPKD/2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain H. Kurnia, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukan perbaikan ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Desember 2011 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis. SH, Nurhasan, Rika dan Ila Nuriawati dan Margono (Almarhum) sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 34 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rp. 21.484.125.000,00 berubah menjadi Rp. 24.622.925.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H.Pariyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 25.880.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 H. Pariyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.01-PPKD/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain Anwari, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan dan cek kembali, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukannya ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA.2013 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Januari 2013 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis. SH, Nurhasan, Rika dan Ila sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Pariyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 35 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Tahun Anggaran 2013 dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp. 39.551.675.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp25.880.675.000,00 ;
- Pada tanggal 19 April 2013 disahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yaitu Rp.39.551.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS yaitu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 29.675.700.000,00 ;
- Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

Hal. 36 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Ila Nuriawati yang melakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana tugas dan wewenangnya tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pembayaran yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat Ila Nuriawati ;
- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD maupun DPPA-SKPD Dinas Pendidikan ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setiap bulannya untuk pegawai Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

| No     | Nomor SPP                  | Tanggal SPP       | Nilai<br>(sebelum dipotong pajak) |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1      | 900/02-SPP-LS/DISDIK/2012  | 26 Januari 2012   | 1.895.100.000,00                  |
| 2      | 900/08-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Februari 2012  | 1.895.100.000,00                  |
| 3      | 900/20-SPP-LS/DISDIK/2012  | 24 Februari 2012  | 1.895.100.000,00                  |
| 4      | 900/37-SPP-LS/DISDIK/2012  | 28 Maret 2012     | 1.894.650.000,00                  |
| 5      | 900/55-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Mei 2012       | 1.894.350.000,00                  |
| 6      | 900/82-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Juni 2012      | 1.894.050.000,00                  |
| 7      | 900/109-SPP-LS/DISDIK/2012 | 06 Juli 2012      | 1.893.750.000,00                  |
| 8      | 900/134-SPP-LS/DISDIK/2012 | 03 Agustus 2012   | 1.894.925.000,00                  |
| 9      | 900/157-SPP-LS/DISDIK/2012 | 31 Agustus 2012   | 1.894.650.000,00                  |
| 10     | 900/175-SPP-LS/DISDIK/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00                  |
| 11     | 900/195-SPP-LS/DISDIK/2012 | 01 Nopember 2012  | 1.893.875.000,00                  |
| 12     | 900/179-SPP-LS/DISDIK/2012 | 30 Nopember 2012  | 1.893.575.000,00                  |
| Jumlah |                            |                   | 22.733.300.000,00                 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya DPKAD selama Tahun Anggaran 2012 lebih besar dibandingkan dengan realisasi jumlah pegawai penerima tunjangan daerah sebagai berikut:

| No     | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1      | Januari                   | 11.854                               | 9.737                                   | 2.177   |
| 2      | Pebruari                  | 11.854                               | 9.694                                   | 2.160   |
| 3      | Maret                     | 11.854                               | 9.663                                   | 2.191   |
| 4      | April                     | 11.851                               | 9.651                                   | 2.200   |
| 5      | Mei                       | 11.849                               | 9.623                                   | 2.226   |
| 6      | Juni                      | 11.847                               | 9.592                                   | 2.255   |
| 7      | Juli                      | 11.862                               | 9.564                                   | 2.298   |
| 8      | Agustus                   | 11.839                               | 9.533                                   | 2.306   |
| 9      | September                 | 11.837                               | 9.496                                   | 2.341   |
| 10     | Oktober                   | 11.834                               | 9.472                                   | 2.362   |
| 11     | November                  | 11.832                               | 9.457                                   | 2.375   |
| 12     | Desember                  | 11.830                               | 9.433                                   | 2.397   |
| Jumlah |                           |                                      |   | 27.228  |

- Bahwa selama tahun 2012, Abdul Azis selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/ Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No     | Nomor SPM                  | Tanggal SPM       | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 900/02-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Januari 2012   | 1.895.100.000,00  | 105.125.000,00   | 1.789.975.000,00  |
| 2      | 900/08-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Februari 2012   | 1.895.100.000,00  | 122.240.000,00   | 1.772.860.000,00  |
| 3      | 900/20-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Februari 2012  | 1.895.100.000,00  | 125.500.750,00   | 1.769.599.250,00  |
| 4      | 900/37-SPM-LS/Disdik/2012  | 2 April 2012      | 1.894.650.000,00  | 125.776.250,00   | 1.768.873.750,00  |
| 5      | 900/55-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Mei 2012        | 1.894.350.000,00  | 125.266.250,00   | 1.769.083.750,00  |
| 6      | 900/82-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Juni 2012       | 1.894.050.000,00  | 124.750.000,00   | 1.769.300.000,00  |
| 7      | 900/109-SPM-LS/Disdik/2012 | 6 Juli 2012       | 1.893.750.000,00  | 122.882.500,00   | 1.770.867.500,00  |
| 8      | 900/134-SPM-LS/Disdik/2012 | 3 Agustus 2012    | 1.894.925.000,00  | 122.652.500,00   | 1.772.272.500,00  |
| 9      | 900/157-SPM-LS/Disdik/2012 | 31 Agustus 2012   | 1.894.650.000,00  | 123.382.500,00   | 1.771.267.500,00  |
| 10     | 900/175-SPM-LS/Disdik/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00  | 122.928.750,00   | 1.771.246.250,00  |
| 11     | 900/195-SPM-LS/Disdik/2012 | 1 Nopember 2012   | 1.893.875.000,00  | 125.383.750,00   | 1.768.491.250,00  |
| 12     | 900/179-SPM-LS/Disdik/2012 | 30 Nopember 2012  | 1.893.575.000,00  | 125.023.750,00   | 1.768.551.250,00  |
| Jumlah |                            |                   | 22.733.300.000,00 | 1.470.912.000,00 | 21.262.388.000,00 |

Hal. 38 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

| No  | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00                      | 2.450.017.500,00            | 3.562.835.000,00  |
| 2.  | Maret                | 562.159.250,00                        | 1.207.440.000,00            | 1.769.599.250,00  |
| 3.  | April                | 562.881.250,00                        | 1.205.992.500,00            | 1.768.873.750,00  |
| 4.  | Mei                  | 567.186.250,00                        | 1.201.897.500,00            | 1.769.083.750,00  |
| 5.  | Juni                 | 578.075.000,00                        | 1.191.225.000,00            | 1.769.300.000,00  |
| 6.  | Juli                 | 576.222.500,00                        | 1.194.645.000,00            | 1.770.867.500,00  |
| 7.  | Agustus              | 582.345.000,00                        | 1.189.927.500,00            | 1.772.272.500,00  |
| 8.  | September            | 584.002.500,00                        | 1.187.265.000,00            | 1.771.267.500,00  |
| 9.  | Oktober              | 587.393.750,00                        | 1.183.852.500,00            | 1.771.246.250,00  |
| 10. | November             | 588.463.750,00                        | 1.180.027.500,00            | 1.768.491.250,00  |
| 11. | Desember             | 591.231.250,00                        | 1.177.320.000,00            | 1.768.551.250,00  |
|     | Jumlah               | 6.892.778.000,00                      | 14.369.610.000,00           | 21.262.388.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) untuk pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                        | Tanggal SPP      | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1  | -                                | -                | -                            |
| 2  | 0005/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2013   | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00             |
| 3  | 00108/SPP-LS.BTL/Disdik/III/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00             |
| 4  | 0130/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2013   | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00             |
| 5  | 0188/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2013    | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00             |
| 6  | 0214/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2013   | 03 Juni 2013     | 1.939.250.000,00             |
| 7  | 0228/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00             |
| 8  | 0252/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2013   | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00             |
| 9  | 0264/SPP-LS.BTL/Disdik/X/2013    | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00             |
| 10 | 0284/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00             |
| 11 | 0618/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00             |
| 12 | 0749/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 2 Desember 2013  | 3.582.750.000,00             |
|    | Jumlah                           |                  | 24.879.650.000,00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) ke DPKAD, sebagai berikut:

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Sellisih |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|----------|
| 1  | Januari-Februari          | 24.104                               | 18.749                                  | 5.355    |

Hal. 39 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |               |        |       |        |
|----|---------------|--------|-------|--------|
| 2  | Maret         | 12.036 | 9.455 | 2.581  |
| 3  | April         | 12.017 | 9.436 | 2.581  |
| 4  | Mei           | 11.999 | 9.399 | 2.600  |
| 5  | Juni          | 11.982 | 9.360 | 2.622  |
| 6  | Juli          | 11.954 | 9.333 | 2.621  |
| 7  | Agustus       | 11.948 | 9.299 | 2.649  |
| 8  | September     | 11.928 | 9.270 | 2.658  |
| 9  | Oktober       | 11.880 | 9.243 | 2.637  |
| 10 | November      | 11.825 | 9.232 | 2.593  |
| 11 | Desember      | 11.738 | 9.215 | 2.523  |
| 12 | Rapel Okt-Nop | 22.682 | 8.770 | 13.912 |
|    |               | Jumlah |       | 45.332 |

- Bahwa Selama tahun 2013, Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No     | Nomor SPM                        | Tanggal SPM      | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 0005/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013   | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00  | 250.260.000,00   | 3.652.840.000,00  |
| 2      | 00108/SPM-LS.BTL/Disdik/III/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00  | 126.145.000,00   | 1.821.205.000,00  |
| 3      | 0130/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2013   | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4      | 0188/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2013    | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5      | 0214/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2013   | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6      | 0228/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2013  | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7      | 0252/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 | 01 Agustus 2013  | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8      | 0264/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2013   | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9      | 0284/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2013    | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10     | 0618/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11     | 0749/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2013  | 02 Desember 2013 | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                                  |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, atas dasar SPM untuk Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Kuasa Bendahara Umum daerah Kabupaten Pandeglang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

| No | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D     | Nilai            | PPh 21         | Jumlah Dibayar   |
|----|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1  | 00189/BUD-LS/2013 | 07 Februari 2013 | 3.903.100.000,00 | 250.260.000,00 | 3.652.840.000,00 |
| 2  | 00982/BUD-LS/2013 | 6 Maret 2013     | 1.947.350.000,00 | 126.145.000,00 | 1.821.205.000,00 |

Hal. 40 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                   |                  |                   |                  |                   |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3      | 01692/BUD-LS/2013 | 2 April 2013     | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4      | 02587/BUD-LS/2013 | 1 Mei 2013       | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5      | 03724/BUD-LS/2013 | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6      | 04857/BUD-LS/2013 | 2 Juli 2013      | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7      | 06381/BUD-LS/2013 | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8      | 07194/BUD-LS/2013 | 2 September 2013 | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9      | 08461/BUD-LS/2013 | 2 Oktober 2013   | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10     | 09584/BUD-LS/2013 | 1 Nopember 2013  | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11     | 12074/BUD-LS/2013 | 02 Desember 2013 | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                   |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa atas dana tunjangan daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian dilakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

| No     | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|--------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.     | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00                      | 2.399.340.000,00            | 3.652.840.000,00  |
| 2.     | Maret                | 643.322.500,00                        | 1.177.882.500,00            | 1.821.205.000,00  |
| 3.     | April                | 643.885.000,00                        | 1.174.027.500,00            | 1.817.912.500,00  |
| 4.     | Mei                  | 647.305.000,00                        | 1.168.582.500,00            | 1.815.887.500,00  |
| 5.     | Juni                 | 649.195.000,00                        | 1.160.730.000,00            | 1.809.925.000,00  |
| 6.     | Juli                 | 651.272.500,00                        | 1.154.720.000,00            | 1.805.992.500,00  |
| 7.     | Agustus              | 651.472.500,00                        | 1.154.317.500,00            | 1.805.790.000,00  |
| 8.     | September            | 650.342.500,00                        | 1.152.067.500,00            | 1.802.410.000,00  |
| 9.     | Oktober              | 638.947.500,00                        | 1.149.030.000,00            | 1.787.977.500,00  |
| 10.    | November             | 631.947.500,00                        | 1.147.537.500,00            | 1.779.485.000,00  |
| 11.    | Desember             | 1.034.627.500,00                      | 2.305.982.500,00            | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                      | 8.095.817.500,00                      | 15.144.217.500,00           | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2014, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pegawai Dinas Pendidikan sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                        | Tanggal SPP | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | Januari                          |             |                              |
| 2  | 0003/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00             |
| 3  | 0010/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00             |
| 4  | 0026/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2014   | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00             |
| 5  | 0048/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2014    | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00             |
| 6  | 0092/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2014   | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00             |
| 7  | 0146/SPP-LS.BTL/Disdik/VII/2014  | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00             |
| 8  | 0179/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00             |
| 9  | 0382/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00             |
| 10 | 0410/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00             |
| 11 | 0616/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nomor SPP                       | Tanggal SPP | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|---------------------------------|-------------|------------------------------|
| 12 | 0904/SPP-LS.BTL/Disdik/XII/2014 | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00             |
|    | Jumlah                          |             | 27,633,075,000.00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya DPKAD sebagai berikut:

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1  | Januari                   | 10.047                               | 9.167                                   | 880     |
| 2  | Pebruari                  | 10.057                               | 9.153                                   | 904     |
| 3  | Maret                     | 10.046                               | 9.118                                   | 928     |
| 4  | April                     | 10.027                               | 9.076                                   | 951     |
| 5  | Mei                       | 10.002                               | 9.038                                   | 964     |
| 6  | Juni                      | 9.976                                | 9.019                                   | 957     |
| 7  | Juli                      | 9.963                                | 8.985                                   | 978     |
| 8  | Agustus                   | 9.959                                | 8.963                                   | 996     |
| 9  | September                 | 9.937                                | 8.914                                   | 1.023   |
| 10 | Oktober                   | 9.922                                | 8.914                                   | 1.008   |
| 11 | November                  | 10.150                               | 9.227                                   | 923     |
| 12 | Desember                  | 10.141                               | 9.216                                   | 925     |
|    | Jumlah                    |                                      |   | 11.437  |

- Bahwa selama tahun 2014, Dadan Tafif Danial selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D atas tunjangan daerah sebagai berikut:

| No | Nomor SPM                        | Tanggal SPM | Nilai             | PPh 21          | Jumlah Dibayar    |
|----|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Januari                          |             |                   |                 |                   |
| 2  | 0003/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00  | 369,685,000.00  | 4,241,640,000.00  |
| 3  | 0010/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00  | 181,621,250.00  | 2,130,803,750.00  |
| 4  | 0026/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2014   | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00  | 183,656,250.00  | 2,122,643,750.00  |
| 5  | 0048/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2014    | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00  | 183,195,000.00  | 2,116,180,000.00  |
| 6  | 0092/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2014   | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00  | 183,195,000.00  | 2,110,630,000.00  |
| 7  | 0146/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2014  | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00  | 185,995,000.00  | 2,105,030,000.00  |
| 8  | 0179/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00  | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 0382/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00  | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 0410/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2014    | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00  | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 0616/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00  | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 0904/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2014  | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00  | 2,143,752,500.00  |
|    |                                  |             | 27.633/075/000.00 | 221.280.3750.00 | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa selama tahun 2014, Kuasa BUD Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah berdasarkan SPM yang telah diajukan yang

Hal. 42 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara  
Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

| No | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D | Nilai             | PPh              | Jumlah Dibayar    |
|----|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1  |                   |              |                   |                  |                   |
| 2  | 00182/BUD-LS/2014 | 04-02-2014   | 4,611,325,000.00  | 369,685,000.00   | 4,241,640,000.00  |
| 3  | 00703/BUD-LS/2014 | 04-03-2014   | 2,312,425,000.00  | 181,621,250.00   | 2,130,803,750.00  |
| 4  | 01648/BUD-LS/2014 | 02-04-2014   | 2,306,300,000.00  | 183,656,250.00   | 2,122,643,750.00  |
| 5  | 02627/BUD-LS/2014 | 05-05-2014   | 2,299,375,000.00  | 183,195,000.00   | 2,116,180,000.00  |
| 6  | 03647/BUD-LS/2014 | 02-06-2014   | 2,293,825,000.00  | 183,195,000.00   | 2,110,630,000.00  |
| 7  | 04943/BUD-LS/2014 | 02-07-2014   | 2,291,025,000.00  | 185,995,000.00   | 2,105,030,000.00  |
| 8  | 06812/BUD-LS/2014 | 04-08-2014   | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00   | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 08055/BUD-LS/2014 | 02-09-2014   | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00   | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 09460/BUD-LS/2014 | 01-10-2014   | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00   | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 10963/BUD-LS/2014 | 04-11-2014   | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00   | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 12803/BUD-LS/2014 | 01-12-2014   | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00   | 2,143,752,500.00  |
|    |                   |              | 27,633,075,000.00 | 2,212,803,750.00 | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa atas dana tunjangan daerah yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan melakukan pembayaran tunjangan kepada para pegawai dengan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD TA.2014 sebagai berikut:

| No  | Bulan     | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari   |                                       | -                           | -                 |
| 2.  | Pebruari  | 833,656,250.00                        | 3,407,983,750.00            | 4,241,640,000.00  |
| 3.  | Maret     | 446,890,000.00                        | 1,683,913,750.00            | 2,130,803,750.00  |
| 4.  | April     | 446,165,000.00                        | 1,676,478,750.00            | 2,122,643,750.00  |
| 5.  | Mei       | 446,951,250.00                        | 1,669,228,750.00            | 2,116,180,000.00  |
| 6.  | Juni      | 445,407,500.00                        | 1,665,222,500.00            | 2,110,630,000.00  |
| 7.  | Juli      | 445,658,750.00                        | 1,659,371,250.00            | 2,105,030,000.00  |
| 8.  | Agustus   | 450,600,000.00                        | 1,654,367,500.00            | 2,104,967,500.00  |
| 9.  | September | 450,558,750.00                        | 1,650,306,250.00            | 2,100,865,000.00  |
| 10. | Oktober   | 453,875,000.00                        | 1,644,438,750.00            | 2,098,313,750.00  |
| 11. | Nopember  | 442,431,250.00                        | 1,703,013,750.00            | 2,145,445,000.00  |
| 12. | Desember  | 442,918,750.00                        | 1,700,833,750.00            | 2,143,752,500.00  |
|     |           | 5.305.112.500,00                      | 20,115,158,750.00           | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat Kelebihan antara dana yang ditarik tunai dengan Jumlah yang dibayarkan kepada pegawai sepanjang Tahun Anggaran 2012, 2013 dan tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :

Untuk tahun anggaran 2012 :

| No | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih        |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00   | 426.876.250,00    | 685.941.250,00 |
| 2. | Maret                | 562.159.250,00     | 229.127.500,00    | 333.031.750,00 |
| 3. | April                | 562.881.250,00     | 229.125.000,00    | 333.756.250,00 |
| 4. | Mei                  | 567.186.250,00     | 226.530.000,00    | 340.656.250,00 |
| 5. | Juni                 | 578.075.000,00     | 227.640.000,00    | 350.435.000,00 |
| 6. | Juli                 | 576.222.500,00     | 226.042.500,00    | 350.180.000,00 |
| 7. | Agustus              | 582.345.000,00     | 229.731.250,00    | 352.613.750,00 |
| 8. | September            | 584.002.500,00     | 225.137.500,00    | 358.865.000,00 |
| 9. | Oktober              | 587.393.750,00     | 224.931.250,00    | 362.462.500,00 |

Hal. 43 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No  | Bulan    | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|-----|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 10. | November | 588.463.750,00     | 224.496.250,00    | 363.967.500,00   |
| 11. | Desember | 591.231.250,00     | 223.088.750,00    | 368.142.500,00   |
|     | Jumlah   | 6.892.778.000,00   | 2.692.726.250,00  | 4.200.051.750,00 |

Untuk tahun anggaran 2013 :

| No  | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00   | 444.895.000,00    | 808.605.000,00   |
| 2.  | Maret                | 643.322.500,00     | 247.865.000,00    | 395.457.500,00   |
| 3.  | April                | 643.885.000,00     | 246.302.500,00    | 397.582.500,00   |
| 4.  | Mei                  | 647.305.000,00     | 245.805.000,00    | 401.500.000,00   |
| 5.  | Juni                 | 649.195.000,00     | 243.587.500,00    | 405.607.500,00   |
| 6.  | Juli                 | 651.272.500,00     | 244.787.500,00    | 406.485.000,00   |
| 7.  | Agustus              | 651.472.500,00     | 245.287.500,00    | 406.185.000,00   |
| 8.  | September            | 650.342.500,00     | 242.302.500,00    | 408.040.000,00   |
| 9.  | Oktober              | 638.947.500,00     | 240.975.000,00    | 397.972.500,00   |
| 10. | November             | 631.947.500,00     | 240.310.000,00    | 391.637.500,00   |
| 11. | Desember             | 1.034.627.500,00   | 268.350.000,00    | 766.277.500,00   |
|     | Jumlah               | 8.095.817.500,00   | 2.910.467.500,00  | 5.185.350.000,00 |

Untuk tahun anggaran 2014 :

| No | Bulan     | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Januari   | -                  | -                 | -                |
| 2  | Pebruari  | 833,656,250,00     | 436,170,000,00    | 397,486,250,00   |
| 3  | Maret     | 446,890,000,00     | 230,155,000,00    | 216,735,000,00   |
| 4  | April     | 446,165,000,00     | 229,301,250,00    | 216,863,750,00   |
| 5  | Mei       | 446,951,250,00     | 224,496,250,00    | 222,455,000,00   |
| 6  | Juni      | 445,407,500,00     | 225,111,250,00    | 220,296,250,00   |
| 7  | Juli      | 445,658,750,00     | 225,163,750,00    | 220,495,000,00   |
| 8  | Agustus   | 450,600,000,00     | 225,208,750,00    | 225,391,250,00   |
| 9  | September | 450,558,750,00     | 225,050,000,00    | 225,508,750,00   |
| 10 | Oktober   | 453,875,000,00     | 225,408,750,00    | 228,466,250,00   |
| 11 | November  | 442,431,250,00     | 232,195,000,00    | 210,236,250,00   |
| 12 | Desember  | 442,918,750,00     | 231,885,000,00    | 211,033,750,00   |
|    | Jumlah    | 5,305,112,500,00   | 2,710,145,000,00  | 2,594,967,500,00 |

- Bahwa adanya selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat pengajuan Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa yang mana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hj Ida Novaida, SH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang jumlah pegawai

Hal. 44 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yaitu :

| NO | TAHUN | URAIAN                            | BULAN |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | JUMLAH TOTAL |
|----|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|    |       |                                   | JAN   | FEB   | MAR   | APR   | MEI   | JUN   | JUL   | AGUS  | SEPT  | OKT   | NOV   | DES   |              |
| 1  | 2     | 3                                 | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16           |
| 1  | 2015  | MUTASI MASUK/CPNS                 | -     |       |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 2     |       |       |       | 5            |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 4     | 1     | 3     | 3     | 5     | 3     | 2     | 2     | 4     | 3     | 2     | 4     | 36           |
|    |       | PENSIUN                           | 10    | 13    | 19    | 19    | 26    | 28    | 21    | 27    | 23    | 15    | 14    | 17    | 232          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 7     | 8     | 11    | 13    | 17    | 25    | 20    | 22    | 17    | 12    | 9     | 13    | 174          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 2     | 3     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 14           |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 1     | 2     | 7     | 6     | 9     | 2     | 1     | 5     | 4     | 2     | 3     | 2     | 44           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2015 | 8,960 | 8,946 | 8,924 | 8,902 | 8,871 | 8,841 | 8,819 | 8,791 | 8,766 | 8,748 | 8,732 | 8,711 |              |
| 2  | 2014  | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       | 280   |       |       |       | 280          |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 3     | 3     | 2     | 1     | 7     |       | 2     | 2     |       | 2     | 1     | 4     | 27           |
|    |       | PENSIUN                           | 24    | 13    | 15    | 26    | 24    | 18    | 29    | 27    | 24    | 20    | 11    | 11    | 242          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 17    | 7     | 11    | 19    | 20    | 16    | 21    | 20    | 17    | 16    | 6     | 6     | 176          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 3     |       |       | 2     |       |       |       | 1     |       | 1     |       | 1     | 8            |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 4     | 6     | 4     | 5     | 4     | 2     | 8     | 6     | 7     | 3     | 5     | 4     | 58           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2014 | 8,936 | 8,920 | 8,903 | 8,876 | 8,845 | 8,827 | 8,796 | 8,767 | 9,023 | 9,001 | 8,989 | 8,974 |              |
| 3  | 2013  | MUTASI MASUK/CPNS                 | 68    |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       |       | 1     |       |       | 72           |
|    |       | MUTASI KELUAR                     |       | 1     | 1     |       | 6     | 2     | 2     | 3     | 2     | 2     | 4     | 2     | 25           |
|    |       | PENSIUN                           | 22    | 20    | 24    | 36    | 27    | 27    | 20    | 29    | 26    | 20    | 15    | 22    | 288          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 14    | 15    | 18    | 31    | 25    | 24    | 16    | 23    | 23    | 13    | 11    | 11    | 224          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       | 2     |       |       |       | 3     | 9            |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 8     | 4     | 6     | 4     | 1     | 2     | 4     | 4     | 3     | 7     | 4     | 8     | 55           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2013 | 9,250 | 9,229 | 9,204 | 9,169 | 9,137 | 9,109 | 9,087 | 9,055 | 9,027 | 9,006 | 8,987 | 8,963 |              |
| 4  | 2012  | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       | 1            |
|    |       | MUTASI KELUAR                     | 4     | 5     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1     | 2     | 1     |       | 4     | 32           |
|    |       | PENSIUN                           | 17    | 19    | 18    | 24    | 27    | 23    | 30    | 25    | 23    | 18    | 13    | 18    | 255          |
|    |       | BATAS USIA PENSIUN                | 8     | 14    | 17    | 21    | 23    | 20    | 26    | 22    | 20    | 17    | 10    | 11    | 209          |
|    |       | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 3     |       |       |       | 2     | 1     | 1     |       | 1     | 1     | 2     | 11           |
|    |       | MENINGGAL DUNIA                   | 9     | 2     | 1     | 3     | 4     | 1     | 3     | 2     | 3     |       | 2     | 5     | 35           |
|    |       | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -            |
|    |       | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2012 | 9,469 | 9,445 | 9,425 | 9,398 | 9,368 | 9,342 | 9,308 | 9,282 | 9,257 | 9,239 | 9,226 | 9,204 |              |

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Januari sampai dengan bulan April 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Abdul Aziz.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa sesuai tugas dan wewenang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yaitu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung bukan SPP-LS Belanja Tidak Langsung ;
- Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diajukan kepada PA atau KPA, terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) ;
- Bahwa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang semuanya dibuat oleh Ila Nuriawati dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas pengajuan SPP Tunjangan Daerah, sebagai berikut :
  - Rincian Rencana Penggunaan;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung (LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Berita Acara Verifikasi dan Lampirannya; dan
  - Nominatif Jumlah dan Belanja Pegawai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran telah membuka Nomor rekening 021 031 4020 196 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor rekening 021 031 4020 019 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan nomor rekening 021 031402 1007 atas nama TU Pendidikan pada Bank Jabar banten ;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang tentang nomor rekening kas umum daerah, rekening operasional penerimaan dan pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD nomor rekening operasional pengeluarann Dinas Pendidikan yaitu Nomor rekening 021 031 4020 196 dan nomor rekening 006201000733304 ;

Hal. 46 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk para Kepala Sekolah dan guru-guru, serta staf TU sekolah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Dinas Pendidikan ke Rekening UPT dan Sekolah yang dilakukan oleh Ila Nuriawati berdasarkan Advis dari Pengguna Anggaran melalui Bank BJB Cabang Pandeglang ;
- Bahwa pembayaran untuk pegawai lainnya yaitu Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran bersama dengan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani cek penarikan tunai yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran tidak pernah menguasai cek yang dipergunakan untuk menarik tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dikuasi oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Penarikan tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direkening Dinas Pendidikan dilakukan setiap bulan oleh Ila Nuriawati dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran sedangkan penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Yanuar ;
- Bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dibayarkan sesuai dengan daftar penerima yang telah dibuat dilakukan oleh juru bayar dan dibantu oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa selisih tersebut akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat mengajukan pembayaran tunjangan daerah, jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima tunjangan daerah ;
- Bahwa sisa dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dipegang oleh Ila Nuriawati

Hal. 47 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melainkan memberikannya kepada H. Margono selaku PJPK dan Kasubbag Keuangan ;

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2013 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sebelumnya terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. Margono untuk dilakukan verifikasi yang pemberkasan pengajuan pembayaran sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Pebruari 2014, ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Maret s.d Desember 2014 ditandatangani dan diajukan oleh Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nurhasan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PJPK SKPD) yaitu H. Margono dan untuk dilakukan verifikasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara pengeluaran tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak memverifikasi secara benar SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Dadan Tafif Danial selaku Pengguna Anggaran dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian secara benar pada saat akan menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, dan SPM ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang seharusnya bertugas mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk

Hal. 48 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tetapi dilakukannya ;

- Bahwa pengajuan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilakukan oleh Ila Nuriawati. SE selaku tenaga honor yang ditempatkan di Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan ;
- Bahwa selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dipergunakan untuk keperluan pribadi H. Undang Suhendar, Bpk.Abdul Azis, dan Bpk H. Dadan Tafief Danial, Nurhasan, Rika Yusilawati, Wahyu Gunawan, H. Margono ;
- Bahwa H.Undang, Abdul Azis, H.Dadan Tafif besarnya Rp.10.000.000,- untuk Nurhasan selaku Sekretaris Dinas yang awalnya Rp.3.000.000,- , kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,- Rika Yusilawati awalnya sebesar Rp.2.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,-, Wahyu Gunawan, besarnya Rp.1.000.000 sd. Rp.1.500.000 setiap bulannya ;
- Bahwa setiap Ila Nuriawati menyerahkan uang selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya selalu mengatakan bahwa uang operasional ;
- Bahwa Ila Nuriawati sendiri setiap bulannya menerima Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa selain Ila Nuriawati sendiri yang menyerahkan juga penyerahannya dilakukan oleh Rika Yusilawati ;
- Bahwa pegawai honorer kurang lebih 12 orang, petugas kebersihan kurang lebih orang, petugas piket malam sebanyak 3 orang, petugas jaringan ict sebanyak kurang lebih 4 orang, petugas penerima tamu dinas pendidikan sebanyak 1 orang, petugas kebersihan khusus di ruang subbagkeuangan dan ruang kepala dinas pendidikan sebanyak 1 orang, biaya perjalanan ke bali dan jogya sebanyak kurang lebih 40 orang ikut menikmati kelebihan dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Hal. 49 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnyadari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang diterima dari Ila Nuriawati ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4) dan (6) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 184 (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 11.980.369.250,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan 2014 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran selaku pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan sekaligus sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD selaku Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA. 2012 sampai dengan TA. 2014,

Hal. 50 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Abdul Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, Drs. Nuhasan selaku Sekretaris Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD, Rika Yusliwati. SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku pejabat yang bertugas mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Tidak Langsung, menerima, dan menyimpan uang persediaan persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran, melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2012 sampai dengan 2014, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.27-Huk/2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Aziz ;

Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/177.1- Disdik/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012, dalam lampiran surat

Hal. 51 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut ditetapkan H. Margono, S.IP, MM (Kasubag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;

- Bahwa pada tanggal 2 April 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/Kep.118–Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012. Dalam lampiran surat keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Y ;

- Pada tanggal 28 Desember 2012 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.369 – Huk/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Abdul Aziz ;

Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;

Bahwa pada tanggal 20 November 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.408 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Pengguna Anggaran/Barang : Dadan Tafif Danial ;

Bendahara Pengeluaran : Tata Sopandi ;

- Pada tanggal 2 Januari 2013 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor Nomor: 990/Kep.9-Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Yusilawati ;

Hal. 52 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Januari 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/104.1- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Pada tanggal 19 November 2013 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 990/2036- Disdik/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013, dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan H. Margono (Kabid Pendidikan TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Pada tanggal 31 Desember 2013 Bupati Pandeglaang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.453 – Huk/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 990/Kep.117-Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Barang,Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:  

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Pengguna Anggaran/Barang | : Dadan Tafif Danial ; |
| Bendahara Pengeluaran    | : Wahyu Gunawan ;      |
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/07.2 -Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan H. Margono (Kabid TK dan SD) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/365.1 - Disdik/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014. Dalam lampiran Surat

Hal. 53 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan Tata Sopandi (Kasubbag Keuangan) sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 Bupati Pandeglang mengeluarkan Keputusan Nomor: 990/Kep.5–Huk/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014. Dalam lampiran Surat Keputusan tersebut untuk Dinas Pendidikan ditetapkan:

Kuasa Pengguna Anggaran : Nurhasan ;

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Rika Yusilawati ;

- Bahwa tugas, wewenang terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran antara lain :
  - a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - c. Melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisa atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran;
  - d. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya;
  - e. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban ;
  - f. Menerima uang LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa tugas, wewenang terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) antara lain
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK ;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi SPP ;
- Bahwa Abdul. Azis. SH selaku Kepala Dinas Pendidikan juga selaku Pengguna Anggaran, Tateng Aji selaku Kasubag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Tidak pernah menyusun dan membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan tahun anggaran 2012, tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014;

Hal. 54 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp21.484.125.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 H. Parjiyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.1-PPKD/2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain H. Kurnia, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukan perbaikan ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Desember 2011 ;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis. SH, Nurhasan, Rika dan Ila Nuriawati dan Margono (Almarhum) sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk

Hal. 55 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Rp. 21.484.125.000,00 berubah menjadi Rp. 24.622.925.000,00;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran, H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1, dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 25.880.675.000,00 ;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 H. Parjiyo Sukarto. SE. MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/Kep.01-PPKD/2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 ;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan catatan dari Tim Verifikasi DPA-SKPD yang antara lain Anwari, Agus Iwan seharusnya dilakukan perbaikan dan cek kembali, tetapi oleh Abdul Azis. SH tidak dilakukannya;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 diterima oleh Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi setelah melewati bulan Januari 2013;
  - Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 yang sudah disahkan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Abdul Azis. SH, Nurhasan, Rika dan Ila sebagai dasar pelaksanaan anggaran ;
  - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012 Abdul Azis. SH dan H. Parjiyo Sukarto. SE. MM telah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA.2013 dengan Nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Rp. 39.551.675.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya/Kesejahteraan Umum Pegawai dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp.25.880.675.000,00 ;
- Pada tanggal 19 April 2013 disahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan dengan nomor DPPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dalam DPPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat perubahan pada anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yaitu Rp.39.551.675.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan dengan nomor DPA-SKPD 1.01.1.01.02.00.00.5.1. Dalam DPA Dinas Pendidikan tersebut terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Tambahan Penghasilan PNS yaitu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dengan Kode Rekening 5.1.1.02.006 sebesar Rp. 29.675.700.000,00 ;
- Bahwa atas dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Ila Nuriawati yang melakukan proses pengajuan sampai dengan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk

Hal. 57 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kepada PNS/CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran tidak pernah mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana tugas dan wewenangnya tetapi hanya menandatangani dokumen-dokumen pembayaran yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD maupun DPPA-SKPD Dinas Pendidikan ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya setiap bulannya untuk pegawai Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

| No     | Nomor SPP                  | Tanggal SPP       | Nilai<br>(sebelum dipotong pajak) |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1      | 900/02-SPP-LS/DISDIK/2012  | 26 Januari 2012   | 1.895.100.000,00                  |
| 2      | 900/08-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Februari 2012  | 1.895.100.000,00                  |
| 3      | 900/20-SPP-LS/DISDIK/2012  | 24 Februari 2012  | 1.895.100.000,00                  |
| 4      | 900/37-SPP-LS/DISDIK/2012  | 28 Maret 2012     | 1.894.650.000,00                  |
| 5      | 900/55-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Mei 2012       | 1.894.350.000,00                  |
| 6      | 900/82-SPP-LS/DISDIK/2012  | 01 Juni 2012      | 1.894.050.000,00                  |
| 7      | 900/109-SPP-LS/DISDIK/2012 | 06 Juli 2012      | 1.893.750.000,00                  |
| 8      | 900/134-SPP-LS/DISDIK/2012 | 03 Agustus 2012   | 1.894.925.000,00                  |
| 9      | 900/157-SPP-LS/DISDIK/2012 | 31 Agustus 2012   | 1.894.650.000,00                  |
| 10     | 900/175-SPP-LS/DISDIK/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00                  |
| 11     | 900/195-SPP-LS/DISDIK/2012 | 01 Nopember 2012  | 1.893.875.000,00                  |
| 12     | 900/179-SPP-LS/DISDIK/2012 | 30 Nopember 2012  | 1.893.575.000,00                  |
| Jumlah |                            |                   | 22.733.300.000,00                 |

- Bahwa terdapat Pengelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD selama Tahun Anggaran 2012 lebih besar dibandingkan dengan realisasi jumlah pegawai penerima tunjangan daerah sebagai berikut:

Hal. 58 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No     | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1      | Januari                   | 11.854                               | 9.737                                   | 2.177   |
| 2      | Pebruari                  | 11.854                               | 9.694                                   | 2.160   |
| 3      | Maret                     | 11.854                               | 9.663                                   | 2.191   |
| 4      | April                     | 11.851                               | 9.651                                   | 2.200   |
| 5      | Mei                       | 11.849                               | 9.623                                   | 2.226   |
| 6      | Juni                      | 11.847                               | 9.592                                   | 2.255   |
| 7      | Juli                      | 11.862                               | 9.564                                   | 2.298   |
| 8      | Agustus                   | 11.839                               | 9.533                                   | 2.306   |
| 9      | September                 | 11.837                               | 9.496                                   | 2.341   |
| 10     | Oktober                   | 11.834                               | 9.472                                   | 2.362   |
| 11     | November                  | 11.832                               | 9.457                                   | 2.375   |
| 12     | Desember                  | 11.830                               | 9.433                                   | 2.397   |
| Jumlah |                           |                                      |   | 27.228  |

- Bahwa selama tahun 2012, Abdul Azis selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/ Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No     | Nomor SPM                  | Tanggal SPM       | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 900/02-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Januari 2012   | 1.895.100.000,00  | 105.125.000,00   | 1.789.975.000,00  |
| 2      | 900/08-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Februari 2012   | 1.895.100.000,00  | 122.240.000,00   | 1.772.860.000,00  |
| 3      | 900/20-SPM-LS/Disdik/2012  | 24 Februari 2012  | 1.895.100.000,00  | 125.500.750,00   | 1.769.599.250,00  |
| 4      | 900/37-SPM-LS/Disdik/2012  | 2 April 2012      | 1.894.650.000,00  | 125.776.250,00   | 1.768.873.750,00  |
| 5      | 900/55-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Mei 2012        | 1.894.350.000,00  | 125.266.250,00   | 1.769.083.750,00  |
| 6      | 900/82-SPM-LS/Disdik/2012  | 1 Juni 2012       | 1.894.050.000,00  | 124.750.000,00   | 1.769.300.000,00  |
| 7      | 900/109-SPM-LS/Disdik/2012 | 6 Juli 2012       | 1.893.750.000,00  | 122.882.500,00   | 1.770.867.500,00  |
| 8      | 900/134-SPM-LS/Disdik/2012 | 3 Agustus 2012    | 1.894.925.000,00  | 122.652.500,00   | 1.772.272.500,00  |
| 9      | 900/157-SPM-LS/Disdik/2012 | 31 Agustus 2012   | 1.894.650.000,00  | 123.382.500,00   | 1.771.267.500,00  |
| 10     | 900/175-SPM-LS/Disdik/2012 | 28 September 2012 | 1.894.175.000,00  | 122.928.750,00   | 1.771.246.250,00  |
| 11     | 900/195-SPM-LS/Disdik/2012 | 1 Nopember 2012   | 1.893.875.000,00  | 125.383.750,00   | 1.768.491.250,00  |
| 12     | 900/179-SPM-LS/Disdik/2012 | 30 Nopember 2012  | 1.893.575.000,00  | 125.023.750,00   | 1.768.551.250,00  |
| Jumlah |                            |                   | 22.733.300.000,00 | 1.470.912.000,00 | 21.262.388.000,00 |

- Bahwa Pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Hal. 59 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No  | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00                      | 2.450.017.500,00            | 3.562.835.000,00  |
| 2.  | Maret                | 562.159.250,00                        | 1.207.440.000,00            | 1.769.599.250,00  |
| 3.  | April                | 562.881.250,00                        | 1.205.992.500,00            | 1.768.873.750,00  |
| 4.  | Mei                  | 567.186.250,00                        | 1.201.897.500,00            | 1.769.083.750,00  |
| 5.  | Juni                 | 578.075.000,00                        | 1.191.225.000,00            | 1.769.300.000,00  |
| 6.  | Juli                 | 576.222.500,00                        | 1.194.645.000,00            | 1.770.867.500,00  |
| 7.  | Agustus              | 582.345.000,00                        | 1.189.927.500,00            | 1.772.272.500,00  |
| 8.  | September            | 584.002.500,00                        | 1.187.265.000,00            | 1.771.267.500,00  |
| 9.  | Oktober              | 587.393.750,00                        | 1.183.852.500,00            | 1.771.246.250,00  |
| 10. | November             | 588.463.750,00                        | 1.180.027.500,00            | 1.768.491.250,00  |
| 11. | Desember             | 591.231.250,00                        | 1.177.320.000,00            | 1.768.551.250,00  |
|     | Jumlah               | 6.892.778.000,00                      | 14.369.610.000,00           | 21.262.388.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) untuk pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                        | Tanggal SPP      | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1  | -                                | -                | -                            |
| 2  | 0005/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2013   | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00             |
| 3  | 00108/SPP-LS.BTL/Disdik/III/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00             |
| 4  | 0130/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2013   | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00             |
| 5  | 0188/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2013    | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00             |
| 6  | 0214/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2013   | 03 Juni 2013     | 1.939.250.000,00             |
| 7  | 0228/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00             |
| 8  | 0252/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2013   | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00             |
| 9  | 0264/SPP-LS.BTL/Disdik/X/2013    | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00             |
| 10 | 0284/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00             |
| 11 | 0618/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00             |
| 12 | 0749/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 2 Desember 2013  | 3.582.750.000,00             |
|    | Jumlah                           |                  | 24.879.650.000,00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) ke DPKAD, sebagai berikut:

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1  | Januari-Februari          | 24.104                               | 18.749                                  | 5.355   |
| 2  | Maret                     | 12.036                               | 9.455                                   | 2.581   |
| 3  | April                     | 12.017                               | 9.436                                   | 2.581   |
| 4  | Mei                       | 11.999                               | 9.399                                   | 2.600   |
| 5  | Juni                      | 11.982                               | 9.360                                   | 2.622   |
| 6  | Juli                      | 11.954                               | 9.333                                   | 2.621   |
| 7  | Agustus                   | 11.948                               | 9.299                                   | 2.649   |
| 8  | September                 | 11.928                               | 9.270                                   | 2.658   |
| 9  | Oktober                   | 11.880                               | 9.243                                   | 2.637   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |               |        |       |        |
|--------|---------------|--------|-------|--------|
| 10     | November      | 11.825 | 9.232 | 2.593  |
| 11     | Desember      | 11.738 | 9.215 | 2.523  |
| 12     | Rapel Okt-Nop | 22.682 | 8.770 | 13.912 |
| Jumlah |               |        |       | 45.332 |

- Bahwa Selama tahun 2013, Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu Jajang Nurjaman untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut:

| No     | Nomor SPM                        | Tanggal SPM      | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 0005/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2013   | 05 Februari 2013 | 3.903.100.000,00  | 250.260.000,00   | 3.652.840.000,00  |
| 2      | 00108/SPM-LS.BTL/Disdik/III/2013 | 04 Maret 2013    | 1.947.350.000,00  | 126.145.000,00   | 1.821.205.000,00  |
| 3      | 0130/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2013   | 28 Maret 2013    | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4      | 0188/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2013    | 01 Mei 2013      | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5      | 0214/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2013   | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6      | 0228/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2013  | 01 Juli 2013     | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7      | 0252/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2013 | 01 Agustus 2013  | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8      | 0264/SPM-LS.BTL/Disdik/X/2013    | 30 Agustus 2013  | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9      | 0284/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 Oktober 2013  | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10     | 0618/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2013   | 01 November 2013 | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11     | 0749/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2013  | 02 Desember 2013 | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                                  |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2013, atas dasar SPM untuk Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Kuasa Bendahara Umum daerah Kabupaten Pandeglang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang ditujukan kepada Bendahara selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan melalui Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

| No     | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D     | Nilai             | PPh 21           | Jumlah Dibayar    |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1      | 00189/BUD-LS/2013 | 07 Februari 2013 | 3.903.100.000,00  | 250.260.000,00   | 3.652.840.000,00  |
| 2      | 00982/BUD-LS/2013 | 6 Maret 2013     | 1.947.350.000,00  | 126.145.000,00   | 1.821.205.000,00  |
| 3      | 01692/BUD-LS/2013 | 2 April 2013     | 1.944.500.000,00  | 126.587.500,00   | 1.817.912.500,00  |
| 4      | 02587/BUD-LS/2013 | 1 Mei 2013       | 1.941.800.000,00  | 125.912.500,00   | 1.815.887.500,00  |
| 5      | 03724/BUD-LS/2013 | 3 Juni 2013      | 1.939.250.000,00  | 129.325.000,00   | 1.809.925.000,00  |
| 6      | 04857/BUD-LS/2013 | 2 Juli 2013      | 1.935.050.000,00  | 129.057.500,00   | 1.805.992.500,00  |
| 7      | 06381/BUD-LS/2013 | 1 Agustus 2013   | 1.934.000.000,00  | 128.210.000,00   | 1.805.790.000,00  |
| 8      | 07194/BUD-LS/2013 | 2 September 2013 | 1.930.250.000,00  | 127.840.000,00   | 1.802.410.000,00  |
| 9      | 08461/BUD-LS/2013 | 2 Oktober 2013   | 1.915.200.000,00  | 127.222.500,00   | 1.787.977.500,00  |
| 10     | 09584/BUD-LS/2013 | 1 November 2013  | 1.906.400.000,00  | 126.915.000,00   | 1.779.485.000,00  |
| 11     | 12074/BUD-LS/2013 | 02 Desember 2013 | 3.582.750.000,00  | 242.140.000,00   | 3.340.610.000,00  |
| Jumlah |                   |                  | 24.879.650.000,00 | 1.639.615.000,00 | 23.240.035.000,00 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana tunjangan daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian dilakukan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

| No  | Bulan                | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00                      | 2.399.340.000,00            | 3.652.840.000,00  |
| 2.  | Maret                | 643.322.500,00                        | 1.177.882.500,00            | 1.821.205.000,00  |
| 3.  | April                | 643.885.000,00                        | 1.174.027.500,00            | 1.817.912.500,00  |
| 4.  | Mei                  | 647.305.000,00                        | 1.168.582.500,00            | 1.815.887.500,00  |
| 5.  | Juni                 | 649.195.000,00                        | 1.160.730.000,00            | 1.809.925.000,00  |
| 6.  | Juli                 | 651.272.500,00                        | 1.154.720.000,00            | 1.805.992.500,00  |
| 7.  | Agustus              | 651.472.500,00                        | 1.154.317.500,00            | 1.805.790.000,00  |
| 8.  | September            | 650.342.500,00                        | 1.152.067.500,00            | 1.802.410.000,00  |
| 9.  | Oktober              | 638.947.500,00                        | 1.149.030.000,00            | 1.787.977.500,00  |
| 10. | November             | 631.947.500,00                        | 1.147.537.500,00            | 1.779.485.000,00  |
| 11. | Desember             | 1.034.627.500,00                      | 2.305.982.500,00            | 3.340.610.000,00  |
|     | Jumlah               | 8.095.817.500,00                      | 15.144.217.500,00           | 23.240.035.000,00 |

- Bahwa selama tahun 2014, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung tambahan penghasilan/tunjangan daerah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk pegawai Dinas Pendidikan sebagai berikut:

| No | Nomor SPP                        | Tanggal SPP | Nilai (sebelum potong pajak) |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1  | Januari                          |             |                              |
| 2  | 0003/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00             |
| 3  | 0010/SPP-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00             |
| 4  | 0026/SPP-LS.BTL/Disdik/IV/2014   | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00             |
| 5  | 0048/SPP-LS.BTL/Disdik/V/2014    | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00             |
| 6  | 0092/SPP-LS.BTL/Disdik/VI/2014   | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00             |
| 7  | 0146/SPP-LS.BTL/Disdik/VII/2014  | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00             |
| 8  | 0179/SPP-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00             |
| 9  | 0382/SPP-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00             |
| 10 | 0410/SPP-LS.BTL/Disdik/X/2014    | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00             |
| 11 | 0616/SPP-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00             |
| 12 | 0904/SPP-LS.BTL/Disdik/XII/2014  | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00             |
|    | Jumlah                           |             | 27,633,075,000.00            |

- Bahwa terdapat Penggelembungan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dalam Pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ke DPKAD sebagai berikut:

| No | Bulan Pengajuan SPP Tunda | Jumlah Usulan Pegawai Penerima Tunda | Realisasi Jumlah Pegawai Penerima Tunda | Selisih |
|----|---------------------------|--------------------------------------|---|---------|
| 1  | Januari                   | 10.047                               | 9.167                                   | 880     |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |           |        |       |        |
|--------|-----------|--------|-------|--------|
| 2      | Pebruari  | 10.057 | 9.153 | 904    |
| 3      | Maret     | 10.046 | 9.118 | 928    |
| 4      | April     | 10.027 | 9.076 | 951    |
| 5      | Mei       | 10.002 | 9.038 | 964    |
| 6      | Juni      | 9.976  | 9.019 | 957    |
| 7      | Juli      | 9.963  | 8.985 | 978    |
| 8      | Agustus   | 9.959  | 8.963 | 996    |
| 9      | September | 9.937  | 8.914 | 1.023  |
| 10     | Oktober   | 9.922  | 8.914 | 1.008  |
| 11     | November  | 10.150 | 9.227 | 923    |
| 12     | Desember  | 10.141 | 9.216 | 925    |
| Jumlah |           |        |       | 11.437 |

- Bahwa selama tahun 2014, Dadan Tafif Danial selaku Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D atas tunjangan daerah sebagai berikut:

| No | Nomor SPM                        | Tanggal SPM | Nilai             | PPh 21          | Jumlah Dibayar    |
|----|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Januari                          |             |                   |                 |                   |
| 2  | 0003/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-02-2014  | 4,611,325,000.00  | 369,685,000.00  | 4,241,640,000.00  |
| 3  | 0010/SPM-LS.BTL/Disdik/II/2014   | 03-03-2014  | 2,312,425,000.00  | 181,621,250.00  | 2,130,803,750.00  |
| 4  | 0026/SPM-LS.BTL/Disdik/IV/2014   | 01-04-2014  | 2,306,300,000.00  | 183,656,250.00  | 2,122,643,750.00  |
| 5  | 0048/SPM-LS.BTL/Disdik/V/2014    | 02-05-2014  | 2,299,375,000.00  | 183,195,000.00  | 2,116,180,000.00  |
| 6  | 0092/SPM-LS.BTL/Disdik/VI/2014   | 02-06-2014  | 2,293,825,000.00  | 183,195,000.00  | 2,110,630,000.00  |
| 7  | 0146/SPM-LS.BTL/Disdik/VII/2014  | 01-07-2014  | 2,291,025,000.00  | 185,995,000.00  | 2,105,030,000.00  |
| 8  | 0179/SPM-LS.BTL/Disdik/VIII/2014 | 04-08-2014  | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00  | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 0382/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-09-2014  | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00  | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 0410/SPM-LS.BTL/Disdik/IX/2014   | 01-10-2014  | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00  | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 0616/SPM-LS.BTL/Disdik/XI/2014   | 03-11-2014  | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00  | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 0904/SPM-LS.BTL/Disdik/XII/2014  | 01-12-2014  | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00  | 2,143,752,500.00  |
|    |                                  |             | 27.633/075/000,00 | 221.280.3750,00 | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa selama tahun 2014, Kuasa BUD Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambahan Penghasilan/Tunjangan Daerah berdasarkan SPM yang telah diajukan yang ditujukan kepada Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

| No | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D | Nilai            | PPh            | Jumlah Dibayar   |
|----|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 1  |                   |              |                  |                |                  |
| 2  | 00182/BUD-LS/2014 | 04-02-2014   | 4,611,325,000.00 | 369,685,000.00 | 4,241,640,000.00 |
| 3  | 00703/BUD-LS/2014 | 04-03-2014   | 2,312,425,000.00 | 181,621,250.00 | 2,130,803,750.00 |
| 4  | 01648/BUD-LS/2014 | 02-04-2014   | 2,306,300,000.00 | 183,656,250.00 | 2,122,643,750.00 |
| 5  | 02627/BUD-LS/2014 | 05-05-2014   | 2,299,375,000.00 | 183,195,000.00 | 2,116,180,000.00 |
| 6  | 03647/BUD-LS/2014 | 02-06-2014   | 2,293,825,000.00 | 183,195,000.00 | 2,110,630,000.00 |
| 7  | 04943/BUD-LS/2014 | 02-07-2014   | 2,291,025,000.00 | 185,995,000.00 | 2,105,030,000.00 |

Hal. 63 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nomor SP2D        | Tanggal SP2D | Nilai             | PPh              | Jumlah Dibayar    |
|----|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 8  | 06812/BUD-LS/2014 | 04-08-2014   | 2,290,175,000.00  | 185,207,500.00   | 2,104,967,500.00  |
| 9  | 08055/BUD-LS/2014 | 02-09-2014   | 2,285,475,000.00  | 184,610,000.00   | 2,100,865,000.00  |
| 10 | 09460/BUD-LS/2014 | 01-10-2014   | 2,282,225,000.00  | 183,911,250.00   | 2,098,313,750.00  |
| 11 | 10963/BUD-LS/2014 | 04-11-2014   | 2,331,425,000.00  | 185,980,000.00   | 2,145,445,000.00  |
| 12 | 12803/BUD-LS/2014 | 01-12-2014   | 2,329,500,000.00  | 185,747,500.00   | 2,143,752,500.00  |
|    |                   |              | 27,633,075,000.00 | 2,212,803,750.00 | 25,420,271,250.00 |

- Bahwa atas dana tunjangan daerah yang telah masuk ke rekening Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan melakukan pembayaran tunjangan kepada para pegawai dengan pemindahbukuan dan penarikan tunai atas dana dari SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

| No  | Bulan     | Tarik Tunai dari Rek Dinas dan Rek TU | Transfer ke UPT dan Sekolah | Jumlah            |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Januari   |                                       | -                           | -                 |
| 2.  | Pebruari  | 833,656,250,00                        | 3,407,983,750,00            | 4,241,640,000,00  |
| 3.  | Maret     | 446,890,000,00                        | 1,683,913,750,00            | 2,130,803,750,00  |
| 4.  | April     | 446,165,000,00                        | 1,676,478,750,00            | 2,122,643,750,00  |
| 5.  | Mei       | 446,951,250,00                        | 1,669,228,750,00            | 2,116,180,000,00  |
| 6.  | Juni      | 445,407,500,00                        | 1,665,222,500,00            | 2,110,630,000,00  |
| 7.  | Juli      | 445,658,750,00                        | 1,659,371,250,00            | 2,105,030,000,00  |
| 8.  | Agustus   | 450,600,000,00                        | 1,654,367,500,00            | 2,104,967,500,00  |
| 9.  | September | 450,558,750,00                        | 1,650,306,250,00            | 2,100,865,000,00  |
| 10. | Oktober   | 453,875,000,00                        | 1,644,438,750,00            | 2,098,313,750,00  |
| 11. | November  | 442,431,250,00                        | 1,703,013,750,00            | 2,145,445,000,00  |
| 12. | Desember  | 442,918,750,00                        | 1,700,833,750,00            | 2,143,752,500,00  |
|     |           | 5.305.112.500,00                      | 20,115,158,750,00           | 25,420,271,250,00 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terdapat Kelebihan antara dana yang ditarik tunai dengan Jumlah yang dibayarkan kepada pegawai sepanjang Tahun Anggaran 2012, 2013 dan tahun Anggaran 2014, sebagai berikut :  
Untuk tahun anggaran 2012 :

| No  | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Januari dan Februari | 1.112.817.500,00   | 426.876.250,00    | 685.941.250,00   |
| 2.  | Maret                | 562.159.250,00     | 229.127.500,00    | 333.031.750,00   |
| 3.  | April                | 562.881.250,00     | 229.125.000,00    | 333.756.250,00   |
| 4.  | Mei                  | 567.186.250,00     | 226.530.000,00    | 340.656.250,00   |
| 5.  | Juni                 | 578.075.000,00     | 227.640.000,00    | 350.435.000,00   |
| 6.  | Juli                 | 576.222.500,00     | 226.042.500,00    | 350.180.000,00   |
| 7.  | Agustus              | 582.345.000,00     | 229.731.250,00    | 352.613.750,00   |
| 8.  | September            | 584.002.500,00     | 225.137.500,00    | 358.865.000,00   |
| 9.  | Oktober              | 587.393.750,00     | 224.931.250,00    | 362.462.500,00   |
| 10. | November             | 588.463.750,00     | 224.496.250,00    | 363.967.500,00   |
| 11. | Desember             | 591.231.250,00     | 223.088.750,00    | 368.142.500,00   |
|     | Jumlah               | 6.892.778.000,00   | 2.692.726.250,00  | 4.200.051.750,00 |

Untuk tahun anggaran 2013 :

| No | Bulan                | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih        |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Januari dan Februari | 1.253.500.000,00   | 444.895.000,00    | 808.605.000,00 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |           |                  |                  |                  |
|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 2.  | Maret     | 643.322.500,00   | 247.865.000,00   | 395.457.500,00   |
| 3.  | April     | 643.885.000,00   | 246.302.500,00   | 397.582.500,00   |
| 4.  | Mei       | 647.305.000,00   | 245.805.000,00   | 401.500.000,00   |
| 5.  | Juni      | 649.195.000,00   | 243.587.500,00   | 405.607.500,00   |
| 6.  | Juli      | 651.272.500,00   | 244.787.500,00   | 406.485.000,00   |
| 7.  | Agustus   | 651.472.500,00   | 245.287.500,00   | 406.185.000,00   |
| 8.  | September | 650.342.500,00   | 242.302.500,00   | 408.040.000,00   |
| 9.  | Oktober   | 638.947.500,00   | 240.975.000,00   | 397.972.500,00   |
| 10. | November  | 631.947.500,00   | 240.310.000,00   | 391.637.500,00   |
| 11. | Desember  | 1.034.627.500,00 | 268.350.000,00   | 766.277.500,00   |
|     | Jumlah    | 8.095.817.500,00 | 2.910.467.500,00 | 5.185.350.000,00 |

Untuk tahun anggaran 2014 :

| No | Bulan     | Jumlah Tarik Tunai | Jumlah Dibayarkan | Selisih          |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Januari   | -                  | -                 | -                |
| 2  | Pebruari  | 833,656,250,00     | 436,170,000,00    | 397,486,250,00   |
| 3  | Maret     | 446,890,000,00     | 230,155,000,00    | 216,735,000,00   |
| 4  | April     | 446,165,000,00     | 229,301,250,00    | 216,863,750,00   |
| 5  | Mei       | 446,951,250,00     | 224,496,250,00    | 222,455,000,00   |
| 6  | Juni      | 445,407,500,00     | 225,111,250,00    | 220,296,250,00   |
| 7  | Juli      | 445,658,750,00     | 225,163,750,00    | 220,495,000,00   |
| 8  | Agustus   | 450,600,000,00     | 225,208,750,00    | 225,391,250,00   |
| 9  | September | 450,558,750,00     | 225,050,000,00    | 225,508,750,00   |
| 10 | Oktober   | 453,875,000,00     | 225,408,750,00    | 228,466,250,00   |
| 11 | November  | 442,431,250,00     | 232,195,000,00    | 210,236,250,00   |
| 12 | Desember  | 442,918,750,00     | 231,885,000,00    | 211,033,750,00   |
|    | Jumlah    | 5,305,112,500,00   | 2,710,145,000,00  | 2,594,967,500,00 |

- Bahwa adanya selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat pengajuan Permintaan Pembayaran oleh Terdakwa yang mana jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Hj Ida Novaida, SH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pandeglang jumlah pegawai dilingkungan dinas Pendidikan Kab. Pandeglang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 yaitu :

| NO | TAHUN | URAIAN            | BULAN |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     | JUMLAH TOTAL |
|----|-------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--------------|
|    |       |                   | JAN   | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUS | SEPT | OKT | NOV | DES |              |
| 1  | 2     | 3                 | 4     | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13  | 14  | 15  | 16           |
| 1  | 2015  | MUTASI MASUK/CPNS | -     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1    | 2    |     |     |     | 5            |
|    |       | MUTASI KELUAR     | 4     | 1   | 3   | 3   | 5   | 3   | 2   | 2    | 4    | 3   | 2   | 4   | 36           |
|    |       | PENSIUN           | 10    | 13  | 19  | 19  | 26  | 28  | 21  | 27   | 23   | 15  | 14  | 17  | 232          |

Hal. 65 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |      |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|---|------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|   |      | BATAS USIA Pensiun                | 7     | 8     | 11    | 13    | 17    | 25    | 20    | 22    | 17    | 12    | 9     | 13    | 174 |
|   |      | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 2     | 3     | 1     | -     | -     | 1     | -     | -     | 2     | 1     | 2     | 2     | 14  |
|   |      | MENINGGAL DUNIA                   | 1     | 2     | 7     | 6     | 9     | 2     | 1     | 5     | 4     | 2     | 3     | 2     | 44  |
|   |      | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |
|   |      | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2015 | 8,960 | 8,946 | 8,924 | 8,902 | 8,871 | 8,841 | 8,819 | 8,791 | 8,766 | 8,748 | 8,732 | 8,711 |     |
| 2 | 2014 | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       | 280   |       |       |       | 280 |
|   |      | MUTASI KELUAR                     | 3     | 3     | 2     | 1     | 7     |       | 2     | 2     |       | 2     | 1     | 4     | 27  |
|   |      | Pensiun                           | 24    | 13    | 15    | 26    | 24    | 18    | 29    | 27    | 24    | 20    | 11    | 11    | 242 |
|   |      | BATAS USIA Pensiun                | 17    | 7     | 11    | 19    | 20    | 16    | 21    | 20    | 17    | 16    | 6     | 6     | 176 |
|   |      | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           | 3     |       |       | 2     |       |       |       | 1     |       | 1     |       | 1     | 8   |
|   |      | MENINGGAL DUNIA                   | 4     | 6     | 4     | 5     | 4     | 2     | 8     | 6     | 7     | 3     | 5     | 4     | 58  |
|   |      | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |
|   |      | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2014 | 8,936 | 8,920 | 8,903 | 8,876 | 8,845 | 8,827 | 8,796 | 8,767 | 9,023 | 9,001 | 8,989 | 8,974 |     |
| 3 | 2013 | MUTASI MASUK/CPNS                 | 68    |       |       | 1     | 1     | 1     |       |       |       | 1     |       |       | 72  |
|   |      | MUTASI KELUAR                     |       | 1     | 1     |       | 6     | 2     | 2     | 3     | 2     | 2     | 4     | 2     | 25  |
|   |      | Pensiun                           | 22    | 20    | 24    | 36    | 27    | 27    | 20    | 29    | 26    | 20    | 15    | 22    | 288 |
|   |      | BATAS USIA Pensiun                | 14    | 15    | 18    | 31    | 25    | 24    | 16    | 23    | 23    | 13    | 11    | 11    | 224 |
|   |      | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 1     |       | 1     | 1     | 1     |       | 2     |       |       |       | 3     | 9   |
|   |      | MENINGGAL DUNIA                   | 8     | 4     | 6     | 4     | 1     | 2     | 4     | 4     | 3     | 7     | 4     | 8     | 55  |
|   |      | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |
|   |      | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2013 | 9,250 | 9,229 | 9,204 | 9,169 | 9,137 | 9,109 | 9,087 | 9,055 | 9,027 | 9,006 | 8,987 | 8,963 |     |
| 4 | 2012 | MUTASI MASUK/CPNS                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     |       |       | 1   |
|   |      | MUTASI KELUAR                     | 4     | 5     | 2     | 3     | 3     | 3     | 4     | 1     | 2     | 1     |       | 4     | 32  |
|   |      | Pensiun                           | 17    | 19    | 18    | 24    | 27    | 23    | 30    | 25    | 23    | 18    | 13    | 18    | 255 |
|   |      | BATAS USIA Pensiun                | 8     | 14    | 17    | 21    | 23    | 20    | 26    | 22    | 20    | 17    | 10    | 11    | 209 |
|   |      | ATAS PERMINTAAN SENDIRI           |       | 3     |       |       |       | 2     | 1     | 1     |       | 1     | 1     | 2     | 11  |
|   |      | MENINGGAL DUNIA                   | 9     | 2     | 1     | 3     | 4     | 1     | 3     | 2     | 3     |       | 2     | 5     | 35  |
|   |      | MENGUNDURKAN DIRI/DIBERHENTIKAN   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |
|   |      | JUMLAH TOTAL AKHIR PNS AKTIF 2012 | 9,469 | 9,445 | 9,425 | 9,398 | 9,368 | 9,342 | 9,308 | 9,282 | 9,257 | 9,239 | 9,226 | 9,204 |     |

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Januari sampai dengan bulan April 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Abdul Azis,SH selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2012 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawati selaku Bendahara

Hal. 66 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- Bahwa sesuai tugas dan wewenang dari Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yaitu mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS Belanja Langsung bukan SPP-LS Belanja Tidak Langsung ;
- Bahwa sebelum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diajukan kepada PA atau KPA, terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) ;
- Bahwa kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang semuanya dibuat oleh Ila Nuriawati dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Berkas pengajuan SPP Tunjangan Daerah, sebagai berikut :
  - Rincian Rencana Penggunaan;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Langsung (LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Berita Acara Verifikasi dan Lampirannya; dan
  - Nominatif Jumlah dan Belanja Pegawai yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran telah membuka Nomor rekening 021 031 4020 196 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor rekening 021 031 4020 019 atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang dan nomor rekening 021 031402 1007 atas nama TU Pendidikan pada Bank Jabar banten ;
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang tentang nomor rekening kas umum daerah, rekening operasional penerimaan dan pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD nomor rekening operasional pengeluarann Dinas Pendidikan yaitu Nomor rekening 021 031 4020 196 dan nomor rekening 006201000733304 ;
- Bahwa untuk pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk para Kepala Sekolah dan guru-guru, serta staf TU sekolah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Dinas Pendidikan ke Rekening UPT dan Sekolah yang dilakukan oleh Ila Nuriawati berdasarkan Advis dari Pengguna Anggaran melalui Bank BJB Cabang Pandeglang ;

Hal. 67 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran untuk pegawai lainnya yaitu Pejabat Eselon, staf TU di Dinas Pendidikan, staf TU UPT, pengawas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, Penilik, dan para bendahara, serta beberapa sekolah, Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan tunai di Kantor Dinas Pendidikan dengan terlebih dahulu melakukan penarikan tunai dari sisa dana setelah pemindahbukuan di Rekening Dinas Pendidikan dan penarikan tunai dari Rekening TU Dinas Pendidikan ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran bersama dengan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani cek penarikan tunai yang sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa terdakwa selama menjabat Bendahara Pengeluaran tidak pernah menguasai cek yang dipergunakan untuk menarik tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dikuasi oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Penarikan tunai Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang direkening Dinas Pendidikan dilakukan setiap bulan oleh Ila Nuriawati dengan membawa cek tunai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Abdul Azis. SH selaku Pengguna Anggaran sedangkan penarikan tunai di Rekening TU dilakukan oleh Yanuar ;
- Bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dibayarkan sesuai dengan daftar penerima yang telah dibuat dilakukan oleh juru bayar dan dibantu oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa selisih tersebut akibat dari adanya penggelembungan jumlah pegawai pada saat mengajukan pembayaran tunjangan daerah, jumlah pegawai yang diajukan lebih besar dari realisasi jumlah pegawai yang menerima tunjangan daerah ;
- Bahwa sisa dana Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dipegang oleh Ila Nuriawati tidak dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melainkan memberikannya kepada H. Margono selaku PJPK dan Kasubbag Keuangan ;
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2013 ditandatangani dan diajukan oleh Rika Yusilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Nurhasan selaku Kuasa

Hal. 68 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA) yang sebelumnya terlebih dahulu diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) yaitu H. Margono untuk dilakukan verifikasi yang pemberkasan pengajuan pembayaran sudah dipersiapkan oleh Ila Nuriawati ;

- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk bulan Pebruari 2014, ditandatangani dan diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya bulan Maret s.d Desember 2014 ditandatangani dan diajukan oleh Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Nurhasan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PJPK SKPD) yaitu H. Margono dan untuk dilakukan verifikasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Wahyu Gunawan selaku Bendahara pengeluaran tidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang dibuat oleh Ila Nuriawati ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak memverifikasi secara benar SPP Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa Dadan Tafif Danil selaku Pengguna Anggaran dan Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian secara benar pada saat akan menandatangani SPP, SPTJ, Surat Pernyataan, dan SPM ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan yang seharusnya bertugas mengajukan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tetapi dilakukannya ;
- Bahwa pengajuan permintaan pembayaran, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD untuk Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan

Hal. 69 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dilakukan oleh Ila Nuriawati. SE selaku tenaga honor yang ditempatkan di Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;

- Bahwa permintaan pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang dibuat oleh Ila Nuriawati hanya berdasarkan jumlah Anggaran Kas/pagu yang sudah ditetapkan ;
- Bahwa selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dipergunakan untuk keperluan pribadi H. Undang Suhendar, Bpk.Abdul Azis, dan Bpk H. Dadan Tafief Danial, Nurhasan, Rika Yusilawati, Wahyu Gunawan, H. Margono ;
- Bahwa H.Undang, Abdul Azis, H.Dadan Tafif besarnya Rp.10.0000.000,- untuk Nurhasan selaku Sekretaris Dinas yang awalnya Rp.3.000.000, kemudian bertambah menjadi Rp.5.000.000,- Rika Yusilawati awalnya sebesar Rp.2.500.000,- menjadi Rp.3.000.000,-, Wahyu Gunawan, besarnya Rp.1.000.000 sd. Rp.1.500.000 setiap bulannya ;
- Bahwa setiap Ila Nuriawati menyerahkan uang selisih dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya selalu mengatakan bahwa uang operasional ;
- Bahwa Ila Nuriawati sendiri setiap bulannya menerima Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa selain Ila Nuriawati sendiri yang menyerahkan juga penyerahannya dilakukan oleh Rika Yusilawati ;
- Bahwa pegawai honorer kurang lebih 12 orang, petugas kebersihan kurang lebih orang, petugas piket malam sebanyak 3 orang, petugas jaringan ict sebanyak kurang lebih 4 orang, petugas penerima tamu dinas pendidikan sebanyak 1 orang, petugas kebersihan khusus di ruang subbagkeuangan dan ruang kepala dinas pendidikan sebanyak 1 orang, biaya perjalanan ke bali dan jogya sebanyak kurang lebih 40 orang ikut menikmati kelebihan dana pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang diterima dari Ila Nuriawati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (4) (6) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Hal. 70 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 184 (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 11.980.369.250,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertanggungjawaban Tunjangan Daerah (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Obyektif Lainnya) Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Sampai Dengan 2014 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2017 Nomor Register Perkara : PDS-04/PANDE/11/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa TATA SOPANDI ,S.Pd Bin (Alm) ATANG bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal salam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATA SOPANDI ,S.Pd Bin (Alm) ATANG dengan pidana penjara selama 11 (sebelas ) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 71 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.1.883.419.270,74 ( satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh empat sen ) ,Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta benda milik Terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut ,Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut ,maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
  4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
  5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
  6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
  7. 1 (satu) bundelDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);

Hal. 72 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan

Hal. 73 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);

15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1 (satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya/ Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);

Hal. 74 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);
27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh

Hal. 75 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);
31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh

Hal. 76 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);

Hal. 77 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 78 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14

Hal. 79 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



- januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD

Hal. 80 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor :  
800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);

66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Eselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);
71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana

Hal. 81 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);

75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);

76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);

77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);

78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke



masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);

79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);

80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);

81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);

82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam)





satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);

83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);

84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);

85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);

86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);

87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);

Hal. 84 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
94. 1(satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);

Hal. 85 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);
104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);
106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 86 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);
117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);

Hal. 87 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);
125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran

Hal. 88 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);

129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);

130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);

131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);

132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);

Hal. 89 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);
134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);
135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);
136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga



puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);



140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);
141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);
142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);

Hal. 93 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 94 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);
170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli );
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015 (copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI

Hal. 95 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal 25 September 2015 (asli);

180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan Nomor Rekening 0210314020196 (copy);

181. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);

182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);

Hal. 96 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);
185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);
186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);
187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)



dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);

190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,-





(dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);

191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);
192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas

Hal. 99 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);

Hal. 100 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
- Dipergunakan untuk perkara atas nama Abdul Azis,SH,dkk ;

Hal. 101 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

**IV. Turunan Resmi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Srg., tanggal 12 Oktober 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam ) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.883.419.270,74 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh empat sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap ,jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);

Hal. 102 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012

Hal. 103 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);

13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daeah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);

Hal. 104 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran(TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana

Hal. 105 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);

27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);

28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);

29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);

30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke



masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);

31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);
35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
  36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
  37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
  38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
  39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
  40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
  41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
  42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
  43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
  44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
  45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
  46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 108 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012 sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012 sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013 Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang

Hal. 109 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);

58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas

Hal. 110 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.Ip., MM (copy);

64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Esselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);

Hal. 111 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);
75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 112 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);
79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);
84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 114 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);
104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 116 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013 sebesar Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa tandatangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening : 021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014 Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy/asli);
117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS) (copy/asli);
118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);

Hal. 117 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);
125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);

Hal. 118 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-



dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);

132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);

133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);

134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);
135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);
136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);
137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);
138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)

Hal. 121 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,-



- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);
142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);

Hal. 123 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 124 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);
170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli );
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan

Hal. 125 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)  
Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran  
2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor :  
900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor  
Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan  
dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2015  
(copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-DPKA/X/2015  
tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai Kabupaten  
Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD Kabupaten  
Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir) (copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non  
Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI  
RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non  
Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI  
RAMDHONI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196 tanggal  
25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan  
Nomor Rekening 0210314020196 (copy);
181. 1(satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI  
RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan  
Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)  
dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031  
4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga  
puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86  
(delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,-  
(empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus  
lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran  
tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);
182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI  
RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan  
Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi)

Hal. 126 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);

183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);

184. 1(satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);

185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,-



(dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);

186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);





189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);
190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);
191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);
192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);



193. 1(satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 131 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);
220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015 tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdul Azis,SH,dkk ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Srg, Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang selama

Hal. 132 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 November 2017 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 November 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2017.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2017 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2017.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan dan harus dibatalkan (van rechtswege nietig).
2. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum.
  - a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, akrena judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa serta saksi-saksi lainnya termasuk menolak permintaan orang lain (termasuk menolak permintaan) Terdakwa, dimana saksi kunci Ila Nuriawati sebagai orang yang melakukan adanya perbuatan dalam usulan dana tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya atau disebut dengan Dana Tunjangan Daerah (Tunda), yaitu dengan cara melakukan penggelembungan 2000 pegawai fiktif, sedangkan (Alm) H. Margono

Hal. 133 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





dan Riza A.Kurniawan adalah orang yang menyuruh melakukan (Pelaku Utama) untuk membuat data pegawai palsu yang kemudian dibuatkan oleh saksi Ila Nuriawati sebanyak 2000 pegawai fiktif pada Maret 2011 serta saksi Undang Suhendar, Abdul Azis, Dadan Daniel Tafif, Muhamad Amri (keempatnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan kabupaten pandeglang Periode TA. 2011, TA.2012, TA.2013, TA.2014, TA.2015) dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran dan Nurhasan (Sekretaris Dinas) sebagai orang yang dikuasakan sebagai pengguna anggaran tahun 2013 adalah orang karena jabatan dan kekuasaannya yang harus mendapatkan pertanggungjawaban pidana dalam penggelembungan 2000 pegawai fiktif pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam usulan uang tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya atau yang disebut dengan uang Tunda Fiktif.

- b. Majelis Hakim melaukukan kekeliruan yang nyata, karena judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : “.....Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) TA.2012, TA.2013, TA.2014 Bupati pandeglang mengeluarkan surat kepada SKPD di lingkungan Pemkab Pandeglang tanggal 11 November 2011 tanggal 8 November 2012 tanggal 30 Juli 2013 perihal penyusunan belanja tidak langsung berupa belanja tambahan penghasilan PNS untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan 220 bukti surat/dokumen yang diajukan ke persidangan (Putusan halaman 3 s/d 29) tidak dapat membuktikan keterlibatan Pemohon Banding smeula Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd dalam perkara ini, baik sebagai orang yang memiliki niat untuk membuat atau mengsuulkan atau merancang penggelembungan 2000 pegawai fiktif dalam usulan dana tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten pandeglang.

3. Kekhilafan Hakim mengenai Adanya Tujuan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

- a. Tindakan dari Pemohon Banding semula Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd, Bin (Alm) Atang selaku Bendahara pengeluaran, selaku Kasubag Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang terhadap pengajuan tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif untuk pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang TA.2012, TA.2013, TA.2014 telah melakukan perbuatan yaitu telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) cek, kwitansi sehingga adanya penggelembungan jumlah pegawai yang sesungguhnya data itu dibuat dan dipersiapkan oleh saksi Ila Nuriawati (Putusan Hal 210). Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati, menerima, memperkaya diri sendiri adanya kelebihan selisih pembayaran Tunda. Penggelembungan 2000 pegawai fiktif di dinas Pendidikan Kabuapten Pandeglang adanya perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Ila Nuriawati atas perintah (Alm) Margono yang didukung oleh Riza Kurniawan yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat DPKPA dan merupakan anak dari Bupati yang menjabat saat itu. Sehingga usulan dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya dapat dengan mudah di proses dan dicairkan. Sedangkan mengenai aliran kelebihan atau selisih pengajuan tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya untuk pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA.2012, TA.2013, TA.2014 diakui saksi Ila Nuriawati atas perintah (Alm) Margono untuk diberikan kepada saksi Abdul Aziz, saksi Nurhasan, saksi Rika Yusilawati, saksi Wahyu Gunawan, saksi Dadan Tafif dan saksi Riza Kurniawan dll .

- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : Terdakwa menyatakan tidak mengetahui ada penggelembungan jumlah pegawai, tetapi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, selaku Kasubag Keuangan seharusnya mengetahui dan patut mengetahui dengan pasti jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, sehingga Terdakwa seharusnya dalam pengajuan pengajuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif meminta daftar normatif nama pegawai penerima (by name by adress) waktu diajukan oleh saksi Ila Nuriawati sebagai lampiran SPP Terdakwa harus menyesuaikan dengan jumlah daftar penerima daftar gaji, tetapi itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menandatangani cek dan kwitansi pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Putusan Hal 210-211).

Hal. 135 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta persidangan terungkap: Bahwa pada saat Terdakwa diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran, yatu pada Tahun 2012 di tempat Terdakwa ditugaskan sudah ada sistem yang sudah dibentuk dan itu menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Kedudukan (Alm) Margono yang dikenal memiliki kekuasaan absholut karena kedekatannya dengan Bupati Erwan Kurtubi yang saat itu menjadi penguasa tidak ada satu orangpun yang menolak perintahnya. Begitupun ketika (Alm) Margono memberikan tugas kepada saksi Ila Nuriawati untuk menggelembungkan 2000 pegawai sudah dilakukan sejak Tahun 2010-2011. Sedangkan Terdakwa menjadi bendahara dan ditugaskan di Dinas Pendidikan berdasarkan SK Bupati Pandeglang yaitu pada 24 Januari 2012 hingga Oktober 2012. Terdakwa hanya menjalankan kebijakan yang sudah berjalan, sedangkan adanya niat untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain tidak dapat dibuktikan terhadap Terdakwa. Dalam kapasitasnya Terdakwa tidak pernah menyusun, membuat atau mengusulkan 2000 pegawai fiktif sebagai orang yang akan menerima uang Tunda.

4. Kekhilafan Hakim mengenai adanya Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
  - a. Pemohon Banding (Terdakwa) Keberatan dan Tidak Sependapat dengan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyebutkan Bahwa tujuan dari Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA.2012, TA.2013, TA.2014 adalah untuk memberikan tambahan Penghasilan kepada pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian para pegawai, sehingga dengan demikian tujuan Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang TA.2012, TA.2013, TA.2014 adalah termasuk pengertian perekeonomian negara (Hal 214) .
  - b. Pemohon Banding (Terdakwa) Keberatan dan Tidak Sependapat dengan Judex Facti Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyebutkan dalam unsur melawan hukum, bahwa Terdakwa mengeteahui pada waktu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tunda (Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya)

Hal. 136 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang digelembungkan saksi Ila Nuriawati tanpa hak selaku tenaga honor dengan tujuan supaya diterbitkan SPM, SP2D sehingga dana Tunda yang tidak sesuai dengan data Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang. (Hal....214).

V. Kekhilafan Hakim mengenai Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, yang mana faktanya bahwa antara keterangan saksi-saksi dengan bukti-bukti surat yang diajukan, tidak memiliki ketersambungan atau tidak sesuai ;
- b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dari bulan Januari s/d April 2012 dan bulan Januari s/d Maret 2014, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bulan Mei s/d Desember 2013, selaku kasubag Keuangan, bulan Maret s/d Desember 2014 bersama-sama dengan saksi Ila Nuriawati, saksi (Alm) Margono selaku kasubag Keuangan, saksi Abdul Azis selaku Pengguna Anggaran Januari s/d September 2013 dan saksi Dadan Tafif Daniel selaku Pengguna Anggaran Oktober s/d Desember 2013, saksi Nurhasan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi Rika Yusilawati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dari bulan April s/d Desember 2013, Wahyu Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran bulan Maret s/d Desember 2014. Rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 11.980.369.250.- (Sebelas Milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Putusan Halaman 217). Bahwa dalam perbuatan terjadinya penggelembungan 2000 pegawai fiktif, andaisaja (Alm) Margono tidak meninggal dunia, tentu belum terungkap hingga saat ini. Karena kasus posisinya (Alm) Margono, yang memiliki kekuasaan dekat dengan penguasa, yaitu Riza Kurniawan yang merupakan dari anaknya Bupati Pandeglang menyimpan rahasia kejahatannya begitu rapih. Karena (Alm) Margono meninggal, inilah yang melatarbelakangi ketakutan saksi Ila Nuriawati untuk melaporkan kepada saksi Amri yang juga sebagai Kepala Dinas yang baru. Jadi dalam penggelembungan 2000 pegawai mengenai

Hal. 137 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Yang Melakukan adalah saksi Ila Nuriawati, Yang Menyuruh Melakukan (Alm) Margono dan Riza Kurniawan. Sedangkan unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan yang didalilkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui adanya penggelembungan jumlah pegawai, karena peristiwa itu terjadi pada Tahun 2011 dan di tahun 2011 tersebut Terdakwa ditempatkan di SKPD lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara No.16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tetanggal 12 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd daris egala dakwaan (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan daris egala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvelvolging);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Tata Sopandi, S.Pd pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang tidak konsisten dalam menyusun putusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkan terdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang

Hal. 138 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserahi tugas selaku Bendahara Pengeluaran, selaku kasubag keuangan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen”

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang tetap konsisten dengan pertimbangannya tentunya pertimbangan tentang adanya kerugian negara dimaksud dapat dijadikan alasan untuk memperberat penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa.

2. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain menyebutkan “Ditengah upaya pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat”.

Bahwa salah satu manifestasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan pidana yang tepat bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dengan pidana tersebut mempunyai dampak bagi pelaku sendiri maupun orang lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan teori pemidanaan disebutkan :

- Dengan prevenci special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan merasa sedemikian rupa dan setelah menjalani pidananya yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.
- Sedangkan prevenci general dimaksudkan agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain dari si pembuat. Mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana tersebut dan para pejabat penyelenggara Negara yang diberikan amanah serta masyarakat lainnya yang masih taat pada hukum agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- Dengan adanya tujuan tersebut diatas, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akibat dari

Hal. 139 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



perbuatan itu serta harus memperhatikan situasi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang tersebut diatas yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman selama 6 (enam) tahun terlalu ringan dibandingkan dengan akibat atau dampak dari pada perbuatan terdakwa tersebut, disamping itu kurang mengandung sifat-sifat prevenci bagi para pejabat penyelenggara Negara lainnya, sehingga kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutus perkara ini sesuai dengan yang telah dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan dan bacakan tanggal 6 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tanggal 12 Oktober 2017 serta memori banding dari Terdakwa **TATA SOPANDI, S.Pd Bin (Alm) ATANG**, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Serang dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding kecuali mengenai pertimbangan pembebanan pidana uang pengganti dan pidana penjara.

Menimbang, bahwa materi keberatan-keberatan dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa **TATA SOPANDI, S.Pd Bin (Alm) ATANG** dan Jaksa Penuntut Umum, dimana fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat menyampingkan pertimbangan hukum atas perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **TATA SOPANDI, S.Pd Bin (Alm) ATANG** oleh karenanya keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut secara hukum patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tanggal 12 Oktober 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini seperti tertera dibawah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa metode pembebanan perhitungan pidana uang pengganti dengan cara dibagi sesuai dengan lamanya bertugas/masa jabatan terdakwa karena tidak ada dasar hukumnya serta tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 18 ayat (1), huruf a dan b UU Tipikor pidana uang pengganti disebutkan bahwa pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dimuka persidangan berapa uang korupsi yang diperoleh terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** dan oleh karenanya demi kepastian dan keadilan pidana uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada diri terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan aliran dana yang dikorupsi terutama mengenai dari siapa dana diperoleh dan kepada siapa saja diberikan oleh karena Margono selaku Kabag Keuangan yang sangat berperan telah wafat dan tidak ada satupun alat bukti yang sah yang dapat digunakan untuk membuktikan aliran dana tersebut.

Menimbang, namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi Banding berkeyakinan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh/terungkap, dipersidangan kerugian negara terjadi karena adanya mufakat jahat beberapa orang dan oleh karenanya untuk mengungkapkan adanya mufakat tersebut dan membuktikan berapa dana dan siapa yang menikmati menjadi tugas JPU sehingga negara tidak dalam posisi mengalami kerugian akibat perbuatan korupsi.

Menimbang, bahwa pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Hal. 141 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, oleh karenanya sesuai dengan pasal 32 UU Tipikor Jaksa Penuntut umum memiliki alternatif lainnya, untuk memperoleh pengembalian kerugian negara dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, dengan demikian atas pertimbangan diatas pidana uang pengganti yang diputus oleh Pengadilan Negeri Serang No 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tanggal 12 Oktober 2017 layak untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa disamping itu kerugian Negara akibat perbuatan oleh Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** sebesar Rp. 11.980.369.250,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov.Banten.

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara No 17 tahun 2003, disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara No 17 tahun 2003 tersebut, dijabarkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memahami dan menjalankan hakekat program kerja tentang Belanja Tambahan Penghasilan PNS untuk Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif.

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBD pada SKPD, menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara No 17 Tahun 2003.

Menimbang bahwa Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** melakukan kelalaian dengan cara Terdakwatidak melakukan pengecekan secara benar atas hasil pekerjaan berupa Rekapitulasi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan yang diajukan kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menambah penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** dengan pertimbangan kerugian negara yang terjadi sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sangat tinggi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** berada dalam tahanan Rutan dan guna menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** tetap berada dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG**.

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Srg tanggal 12 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut.

Hal. 143 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS" secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **TATA SOPANDI, S.Pd Bin (Alm) ATANG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa **TATA SOPANDI,S.Pd Bin (Alm) ATANG** tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan YANUAR INDRA NUGROHO dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  2. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan ROSBANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 30 Mei 2011 (asli);
  3. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas P dan K Pdg Nomor Rekening 0210314020019 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2011 (copy);
  4. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA.2012 Nomor : 005/2110-Bapp/2011 tanggal 11 November 2011 (copy);
  5. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
  6. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);

Hal. 144 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012, Dinas Pendidikan (copy);
8. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2012 (copy);
9. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.11-Huk/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
10. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.6-BUD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Kas Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2012 (copy);
11. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.27-Huk/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
12. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.68-Um/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 berikut lampiran (copy);
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pandeglang Nomor : 990/177.1-Disdik/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatusahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

Hal. 145 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 An. H. MARGONO, SIP.,MM berikut lampiran (asli);

14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.118-Huk/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI berikut lampiran (copy);
15. 1 (satu) eksemplar Surat Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 27 Desember 2012 (copy);
16. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
17. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. ABDUL AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd dengan Nomor Rekening 0210314020196 tanggal 13 Januari 2012 (asli);
18. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran tanggal 01 Desember 2012 s/d 04 Maret 2015 (copy);
19. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) (asli);
20. 1(satu) Bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Umum Pegawai Tunjangan Daerah (511 02 06) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 (Esselon) (asli);
21. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan

Hal. 146 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);

22. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2012 (asli);
23. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);
24. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 35 (tiga puluh lima) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 107 (seratus tujuh) satuan kerja sebesar Rp.2.450.017.500,- tanggal 6 Februari 2012 (ADVIS) (asli);
25. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.498.750,- tanggal 6 Maret 2012 (ADVIS) (asli);
26. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.444.438.750,- tanggal 6 April 2012 (ADVIS) (asli);

Hal. 147 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



27. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.438.458.750,- tanggal 6 Mei 2012 (ADVIS) (asli);
28. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.427.000.000,- tanggal 4 Juni 2012 (ADVIS) (asli);
29. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.420.717.500,- tanggal 6 Juli 2012 (ADVIS) (asli);
30. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.421.297.500,- tanggal 6 Agustus 2012 (ADVIS) (asli);





31. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.415.781.250,- tanggal 4 September 2012 (ADVIS) (asli);
32. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.412.646.250,- tanggal 2 Oktober 2012 (ADVIS) (asli);
33. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.408.491.250,- tanggal 1 November 2012 (ADVIS) (asli);
34. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.404.501.250,- tanggal 3 Desember 2012 (ADVIS) (asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 008951 s/d Nomor HAA 02 008975 (asli);
36. 1 (satu) bonggol Cek Nomor HAA 02 010126 s/d Nomor HAA 02 010150 (asli);
37. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 081276 s/d Nomor EAA 03 081300 (asli);
38. 1 (satu) bonggol Cek Nomor EAA 03 417501 s/d Nomor EAA 03 417525 (asli);
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00086/DPKPA-LS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
40. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00181/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 Februari 2012 sebesar Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
41. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00687/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. Rp.1.895.100.000,- beserta lampirannya (asli);
42. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01663/DPKPA-LS/2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);
43. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02657/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.350.000,- beserta lampirannya (asli);
44. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03813/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. Rp.1.894.050.000,- beserta lampirannya (asli);
45. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05365/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.1.893.750.000,- beserta lampirannya (asli);
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06630/DPKPA-LS/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp.1.894.925.000,- beserta lampirannya (asli);
47. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07666/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.Rp.1.894.650.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 150 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 08855/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 Oktober 2012  
sebesar Rp.1.894.175.000,- beserta lampirannya (asli);
49. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 10200/DPKPA-LS/2012 tanggal 01 November 2012  
sebesar Rp.1.893.875.000,- beserta lampirannya (asli);
50. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 12277/DPKPA-LS/2012 tanggal 03 Desember 2012  
sebesar Rp.1.893.575.000,- beserta lampirannya (asli);
51. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran  
Bulan Januari 2012 sampai dengan Agustus 2012 yang  
ditandatangani oleh Bendahar Pengeluaran (TATA SOPANDI)  
dan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pandeglang (ABDUL AZIS,SH) (copy);
52. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2013  
Nomor : 903/1821-Bapp/2012 tanggal 8 Oktober 2012 (copy);
53. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pandeglang Nomor : 8 Tahun  
2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Sistem dan Prosedur  
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (copy);
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2013 Dinas Pendidikan (asli);
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD  
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 Dinas  
Pendidikan (asli);
56. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pandeglang Nomor :  
990/Kep. 369-Huk/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang  
Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang,  
Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD  
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. ABDUL  
AZIS, SH dan TATA SOPANDI, S.Pd (asli);
57. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang  
Nomor : 841/Kep.15-Huk/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang  
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan  
Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil /

Hal. 151 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
58. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA Selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.04-BUD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2013 (copy);
59. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/104.1-Disdik/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.IP., MM (copy);
60. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.59-Um/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpanan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA F, S.Pd (copy);
61. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 910/Kep.362-Huk/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Tim Verifikasi DPPA – SKPD dan DPPA-PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
62. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.401-Huk/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (copy);
63. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/2036-Disdik/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Kesatu Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, pada Dinas

Hal. 152 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Pandeglang atas nama H. MARGONO, S.Ip., MM (copy);

64. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.408-Huk/2013 tanggal 20 November 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM. dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Para Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Sebagaimana Terlampir Dalam Surat Tugas Ini Sebagai Tim Verifikasi DPA-SKPD / PPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor : 800/1952/DPKPA/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (copy);
66. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan YANUAR INDRA N dengan Nomor Rekening 0210314021007 tanggal 19 November 2013 (asli);
67. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);
68. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. TU Kab. Pandeglang Nomor Rekening 0210314021007 tanggal data 04 Januari 2010 s/d 01 Desember 2014 (copy);
69. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya dan Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 (Eselon II, III, IV, V) (asli);
70. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun Anggaran 2013, (Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten dan UPT Dinas Pendidikan) tanpa tanda tangan (copy);

Hal. 153 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 tanpa tanda tangan (copy);
72. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2013 (asli);
73. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 (asli);
74. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.849.0002.500,- tanggal 7 Februari 2013 (ADVIS) (asli);
75. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.430.555.000,- tanggal 7 Maret 2013 (ADVIS) (asli);
76. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.817.912.500,- tanggal 2 April 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 154 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.815.887.500,- tanggal 1 Mei 2013 (ADVIS) (asli);
78. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.925.000,- tanggal 3 Juni 2013 (ADVIS) (asli);
79. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.809.992.500,- tanggal 2 Juli 2013 (ADVIS) (asli);
80. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.805.790.000,- tanggal 1 Agustus 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 155 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.802.410.000,- tanggal 2 September 2013 (ADVIS) (asli);
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.787.977.500,- tanggal 1 Oktober 2013 (ADVIS) (asli);
83. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.779.485.000,- tanggal 1 November 2013 (ADVIS) (asli);
84. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.2.280.937.500,- tanggal 2 desember 2013 (ADVIS) (asli);

Hal. 156 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (ABDUL AZIS, SH) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp.1.059.672.500,- tanggal 2 Desember 2013 (ADVIS) (asli);
86. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008969 tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp. 1.821.205.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) (copy);
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008972 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.817.912.500,- (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (copy);
88. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 008975 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.815.887.500,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009606 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.809.925.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) (copy);
90. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009608 tanggal 02 Juli 2013 sebesar Rp. 1.809.992.500,- (satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah) (copy);
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009615 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.805.790.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) (copy);
92. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009620 tanggal 02 September 2013 sebesar Rp. 1.802.410.000,- (satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) (copy);
93. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 009623 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.787.977.500,- (satu milyar tujuh

Hal. 157 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);

94. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876202 tanggal 01 November 2013 sebesar Rp. 1.779.485.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) (copy);
95. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876207 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 2.280.937.500,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (copy);
96. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876208 tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 1.059.672.500,- (satu milyar lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) (copy);
97. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 04 076151 s/d Nomor EAA 04 076175 (asli);
98. 1 (satu) bonggol Buku Cek Nomor EAA 03 772251 s/d Nomor EAA 03 772275 (asli);
99. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 009601 s/d Nomor HAA 02 009625 (asli);
100. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro Nomor HAA 02 876201 s/d Nomor HAA 02 876225 (asli);
101. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00189/BUD-LS/2013 tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 3.903.100.000,- beserta lampirannya (asli);
102. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00982/BUD-LS/2013 tanggal 06 Maret 2013 sebesar Rp. 1.947.350.000,- beserta lampirannya (asli);
103. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01692/BUD-LS/2013 tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 1.944.500.000,- beserta lampirannya (asli);
104. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02587/BUD-LS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 1.941.800.000,- beserta lampirannya (asli);
105. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03724/BUD-LS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 1.939.250.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 158 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





106. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 04857/BUD-LS/2013 tanggal 02 Juli 2013 sebesar  
Rp. 1.935.050.000,- beserta lampirannya (asli);
107. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 06381/BUD-LS/2013 tanggal 01 Agustus 2013 sebesar  
Rp. 1.934.000.000,- beserta lampirannya (asli);
108. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 07194/BUD-LS/2013 tanggal 02 September 2013  
sebesar Rp.1.930.250.000,- beserta lampirannya (asli);
109. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 06461/BUD-LS/2013 tanggal 02 Oktober 2013 sebesar  
Rp.1.915.200.000,- beserta lampirannya (asli);
110. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 09584/BUD-LS/2013 tanggal 01 November 2013  
sebesar Rp.1.906.400.000,- beserta lampirannya (asli);
111. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 12074/BUD-LS/2013 tanggal 05 Desember 2013  
sebesar Rp.3.582.750.000,- beserta lampirannya (asli);
112. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2013 tanpa  
tanda tangan;
113. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran dari Bank BJB Cabang  
Pandeglang An. Dinas Pendidikan Kab.Pandeglang dengan  
Nomor Rekening 021 03 14020 196 (copy);
114. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Tahun 2013 No. Rekening :  
021031402196 Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten  
Pandeglang (copy);
115. 1 (satu) bundel Pedoman Penyusunan RKA-SKPD TA. 2014  
Nomor : 903/1720-Bapp/2013 tanggal 30 Juli 2013 (copy);
116. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014  
(copy/asli);
117. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) APBD Kabupaten  
Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (ADVIS)  
(copy/asli);

Hal. 159 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



118. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
119. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
120. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan (copy);
121. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 841/Kep.454-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
122. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.5-Huk/2014 tanggal 02 Januari 2014 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. NURHASAN dan RIKA YUSILAWATI, SE (copy);
123. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/07.2-Disdik/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. H. MARGONO, SIP.MM (copy);
124. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/Kep.05-BUD/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Nomor Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2014 (copy);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 990/365.I-Disdik/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Perubahan Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. TATA SOPANDI, SPd (asli);
126. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKPA selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor : 900/06-BUD/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Nomor Rekening Operasional Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DPKPA, Dinas PU dan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 (copy);
127. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.453-Huk/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (copy);
128. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 990/Kep.117-Huk/2014 tanggal 04 Maret 2014 tentang Penunjukan / Penetapan Pengguna Anggaran / Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan TATA SOPANDI, S.Pd (copy);
129. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/Kep.55-Um/2014 tanpa tanggal, bulan dan tahun tentang Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tentang Penunjukan / Penetapan Penyimpan Dan Pengurus Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 An. ENDIN HAERUDIN dan RIYVAN DWINDA FAHSYALUVI (copy);
130. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan An. Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan WAHYU

Hal. 161 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, SE dengan Nomor Rekening 0210314020019 tanggal 19 November 2013 (asli);

131. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal Februari 2014 (ADVIS) (asli);
132. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanggal 03 Maret 2014 (ADVIS) (asli);
133. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (TATA SOPANDI) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 April 2014 (asli);
134. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 162 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Mei 2014 (asli);

135. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Juni 2014 (asli);

136. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Juli 2014 (asli);

137. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja

Hal. 163 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 02 Agustus 2014 (asli);

138. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 September 2014 (asli);

139. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Oktober 2014 (asli);

140. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh



lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 03 November 2014 (asli);

141. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (WAHYU GUNAWAN, SE) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (ADVIS) tanggal 01 Desember 2014 (asli);
142. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878710 tanggal 01 Desember 2014 sebesar Rp. 2.143.752.500,- (dua milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
143. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878707 tanggal 03 November 2014 sebesar Rp. 2.145.445.000,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
144. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878703 tanggal 29 september 2014 sebesar Rp. 2.098.313.750,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
145. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878701 tanggal 01 September 2014 sebesar Rp. 2.100.865.000,- (dua milyar seratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
146. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877170 tanggal 24 Juli 2014 sebesar Rp. 2.104.967.500,- (dua milyar seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
147. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877163 tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp. 2.105.030.000,- (dua milyar seratus lima juta tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);

Hal. 165 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877159 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.110.630.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
149. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877153 tanggal 02 Mei 2014 sebesar Rp. 2.116.180.000,- (dua milyar seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
150. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876224 tanggal 01 April 2014 sebesar Rp. 2.122.643.750,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
151. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876222 tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 2.130.803.750,- (dua milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
152. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876219 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 4.241.640.000,- (empat milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
153. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 878701 s/d No. HAA 02 878725 (asli);
154. 1 (satu) bonggol Buku Cek No. HAA 02 877151 s/d No. HAA 02 877175 (asli);
155. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya / Kesejahteraan Pegawai Tunjangan daerah (511 02 006) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
156. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
157. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);

Hal. 166 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2014 (asli);
159. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 (asli);
160. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00182/BUD-LS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp. 4.611.325.000,- beserta lampirannya (asli);
161. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00703/BUD-LS/2014 tanggal 04 Maret 2014 sebesar Rp. 2.312.425.000,- beserta lampirannya (asli);
162. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01648/BUD-LS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 2.306.300.000,- beserta lampirannya (asli);
163. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02627/BUD-LS/2014 tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 2.299.375.000,- beserta lampirannya (asli);
164. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03647/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp. 2.293.825.000,- beserta lampirannya (asli);
165. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04943/BUD-LS/2014 tanggal 02 Juli 2014 sebesar Rp. 2.291.025.000,- beserta lampirannya (asli);
166. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06812/BUD-LS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp. 2.290.175.000,- beserta lampirannya (asli);
167. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08055/BUD-LS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp. 2.285.475.000,- beserta lampirannya (asli);
168. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 09460/BUD-LS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.282.225.000,- beserta lampirannya (asli);
169. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10963/BUD-LS/2014 tanggal 04 November 2014 sebesar Rp. 2.331.425.000,- beserta lampirannya (asli);

Hal. 167 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor: 12803/BUD-LS/2014 tanggal 01 Desember 2014  
sebesar Rp. 2.329.500.000,- beserta lampirannya (asli);
171. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2014;
172. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) APBD Kabupaten Pandeglang  
Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendidikan (asli );
173. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  
(DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Pandeglang Tahun Anggaran 2015 (copy);
174. 2 (dua) bundel lembar verifikasi DPPA-SKPD TA. 2015 (copy);
175. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor  
: 990/Kep.7-Huk/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang  
Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah  
(BUD) Pelaksanaan APBD Kabupaten Pandeglang Tahun  
Anggaran 2015 (copy);
176. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala DPKA selaku  
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor :  
900/Kep.05-BUD/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Nomor  
Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional  
Penerimaan dan Pengeluaran BUD, SKPD dan PPKD Tahun  
Anggaran 2015 (copy);
177. 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Nomor : 800/1870-  
DPKA/X/2015 tanpa 23 Oktober 2015 kepada Para Pegawai  
Kabupaten Pandeglang sebagai Tim Verifikasi DPPA-SKPD  
Kabupaten Pandeglang TA. 2015 (sebagaimana terlampir)  
(copy);
178. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non  
Perorangan An. Drs. H. DADAN TAFIF DANIAL, MM dan DODI  
RAMDHONI dengan Nomor Rekening 0214020196 (asli);
179. 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non  
Perorangan An. MOHAMMAD AMRI, SH dan DODI  
RAMDHONI,S.Pd dengan Nomor Rekening 0214020196  
tanggal 25 September 2015 (asli);
180. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran An. Dinas Pendidik dengan  
Nomor Rekening 0210314020196 (copy);

Hal. 168 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN





181. 1(satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Februari 2015 (ADVIS) (asli);
182. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.218.766.250,- (dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 Maret 2015 (ADVIS) (asli);
183. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 April 2015 (ADVIS) (asli);
184. 1(satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 04 Mei 2015 (ADVIS) (asli);

185. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.215.160.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juni 2015 (ADVIS) (asli);

186. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Juli 2015 (ADVIS) (asli);

187. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu



Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 03 Agustus 2015 (ADVIS) (asli);

188. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 September 2015 (ADVIS) (asli);

189. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 01 Oktober 2015 (ADVIS) (asli);

190. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 02 November 2015 (ADVIS) (asli);

191. 1 (satu) eksemplar Surat dari Bendahara Pengeluaran (DODI RAMDHONI, S.Pd) dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Drs. DADAN TAFIF DANIAL, MM) kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Pandeglang untuk memindahkan (mengurangi) dana-dana tersebut dari rekening kami yaitu Nomor : 021 031 4020 196 ke masing-masing satuan kerja terdiri dari UPT 36 (tiga puluh enam) satuan kerja dan sekolah-sekolah sebanyak 86 (delapan puluh enam) satuan kerja sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran tanpa tanggal 15 Desember 2015 (ADVIS) (asli);
192. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878720 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.449.758.750,- (empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) berikut lampiran (copy);
193. 1(satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878723 tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 2.231.401.250,- (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
194. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 878725 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.217.975.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
195. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877778 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 2.215.790.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berikut lampiran (copy);
196. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877783 tanggal 04 Juni 2015 sebesar Rp. 2.215.235.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran (copy);

Hal. 172 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877787 tanggal 01 Juli 2015 sebesar Rp. 2.213.238.750,- (dua milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
198. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877793 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.208.778.750,- (dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
199. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877795 tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.203.962.500,- (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
200. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877797 tanggal 29 September 2015 sebesar Rp. 2.207.383.750,- (dua milyar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
201. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 877799 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp. 2.203.718.750,- (dua milyar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berikut lampiran (copy);
202. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. HAA 02 876555 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 1.961.397.500,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran (copy);
203. 1 (satu) bonggol Buku Bilyet Giro No. HAA 02 877776 s/d No. HAA 02 877800 (asli);
204. 1 (satu) bundel Daftar Pegawai Yang Mendapatkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
205. 1 (satu) bundel Daftar Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK dan Penilik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);
206. 1 (satu) bundel Daftar Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Yang Mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PNS/CPNS Daerah Tahun 2015 (asli);

Hal. 173 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





207. 1 (satu) Daftar Penerimaan Pengambilan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (asli);
208. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00298/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Februari 2015 sebesar Rp. 4.833.750.000,- beserta lampirannya (asli);
209. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00677/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebesar Rp. 2.423.900.000,- beserta lampirannya (asli);
210. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01043/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 April 2015 sebesar Rp. 2.409.550.000,- beserta lampirannya (asli);
211. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01770/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 2.406.750.000,- beserta lampirannya (asli);
212. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02474/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp. 2.405.400.000,- beserta lampirannya (asli);
213. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03115/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 Juli 2015 sebesar Rp. 2.402.650.000,- beserta lampirannya (asli);
214. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04037/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 07 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.397.875.000,- beserta lampirannya (asli);
215. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04740/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 02 September 2015 sebesar Rp. 2.397.375.000,- beserta lampirannya (asli);
216. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05308/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 01 Oktober sebesar Rp. 2.395.500.000,- beserta lampirannya (asli);
217. 1(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06300/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 05 November 2015 sebesar Rp. 2.391.250.000,- beserta lampirannya (asli);
218. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08261/SP2D/LS/1.01.02/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 2.148.600.000,- beserta lampirannya (asli);
219. 1 (satu) buah Buku Register SPM Tahun 2015 (asli);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Tahun Anggaran 2015  
tanpa Bulan Agustus tanpa tanda tangan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara atas nama Terdakwa Abdul Azis, SH, Dkk.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada  
hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh kami : IERSYAF, S.H. Hakim Tinggi  
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten  
sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Ir.H.FONTIAN MUNZIL, S.H.,M.H.,M.E.,CFP.  
dan DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN. masing-masing sebagai Hakim  
Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Banten sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan  
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari  
2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota  
tersebut, dan AIF SAIFUDAULLAH, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**Ttd.**

**Dr.Ir.H.FONTIAN MUNZIL, SH,MH,ME,CFP**

**Ttd.**

**DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.,MH.,CN.**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

**Ttd.**

**IERSYAF,S.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**Ttd.**

**AIF SAIFUDAULLAH, SH.,MH.**

Hal. 175 dari 175 hal. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BTN